

PENDIDIKAN PRA NIKAH
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) KABUPATEN PURWOREJO DAN
GEREJA KATOLIK SANTA PERAWAN MARIA (SPM) PURWOREJO



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh
Uan Abdul Hanan, S.Ag.
NIM. : 0891 3015


T E S I S

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2010

PENDIDIKAN PRA NIKAH
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) KABUPATEN PURWOREJO DAN
GEREJA KATOLIK SANTA PERAWAN MARIA (SPM) PURWOREJO



Oleh
Uan Abdul Hanan, S.Ag.
NIM. : 0891 3015

Pembimbing:
Drs. H. Hujair AH. Sanaki, MSI

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 684/PS-MSI/Peng./V/2010

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN PRA NIKAH BADAN PENASEHATAN,
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KABUPATEN PURWOREJO DAN GEREJA KATOLIK
SANTA PERAWAN MARIA (SPM) PURWOREJO**

Ditulis oleh : Uan Abdul Hanan

N. I. M. : 08913015

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

Yogyakarta, 5 Mei 2010
Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Nama : Uan Abdul Hanan
Tempat/tgl.lahir : Cianjur, 8-1-1970
N. I. M. : 08913015
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **PENDIDIKAN PRA NIKAH BADAN PENASEHATAN,
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KABUPATEN PURWOREJO DAN GEREJA KATOLIK SANTA
PERAWAN MARIA (SPM) PURWOREJO**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA (.....
Pembimbing : Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI (.....
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....
Penguji : Drs. H. Muzhoffar Akhwan, MA (.....

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 April 2010

Pukul : 15.00–16.00 WIB

Hasil / Nilai : **88,00/ A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 837/PS-MSI/ND/IV/2010

TESIS berjudul : **PENDIDIKAN PRA NIKAH BADAN PENASEHATAN,
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KABUPATEN PURWOREJO DAN GEREJA KATOLIK
SANTA PERAWAN MARIA (SPM) PURWOREJO**

Ditulis oleh : Uan Abdul Hanan

NIM : 08913015

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
Yogyakarta, 26 April 2010
Ketua Program,
ISLAM
INDONESIA
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS berjudul : PENDIDIKAN PRA NIKAH BADAN PENASIHATAN,
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
KABUPATEN PURWOREJO DAN GEREJA KATOLIK
SANTA PERAWAN MARIA (SPM) PURWOREJO



Ditulis Oleh : Uan Abdul Hanan, S.Ag.

NIM. : 08913015

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam

Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 April 2010

Pembimbing,

Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI

MOTTO:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN:

Penulis mempersembahkan karya ini untuk:



Kampus Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas tertua di Indonesia

Ayahanda tercinta, Drs. Djafar Mahfudin

Ibunda mertua Yaminah

Isteriku tercinta, Tatik Pudjiani, MSI

Belahan hatiku, Faisal Allahfa Zidan dan Addin Dahri Iffana

Seluruh keluarga Cianjur maupun Purworejo

Sahabat-sahabat seperjuangan dalam meraih ilmu yang bermanfaat

Terima kasih atas segalanya.

Pedoman Transliterasi

Arab – Latin

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan no. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Za	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	s	s (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	Ha	h	-
ء	Hamzah	'	apostrop
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةَ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah dan Akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya. ditulis *jama'ah*

C. Ta' Marbutah dan Akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

ditulis *jama'ah*

جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَة الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul-auliya*



D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *a*, I panjang ditulis *I* dan u panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atas

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh:

قَوْلٍ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrop (')

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-Sama*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *zawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa kami persembahkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW Sang penerang umat manusia, pembawa kebenaran, para sahabatnya, keluarga dan seluruh penerusnya hingga akhir zaman.

Atas selesainya penulisan tesis ini, pantaslah kami mengucapkan *alhamdulillah* *robbil 'alamin*. Dan saya yakin tesis ini tidak akan mencapai wujudnya seperti ini tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor dan segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fak. Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta
3. Drs. H. Hujair AH Sanaky, MSI selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu menelaah dan member bimbingan sehingga tesis dapat diselesaikan
4. Para guru besar dan dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis semoga bermanfaat dan menjadi bekal dalam melanjutkan kehidupan untuk *li i'lai kalimatillah*.

5. Ayah bunda dan mertua terkasih yang telah mengasuh penulis sejak lahir hingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang S2 ini.
6. Istri tercinta yang senantiasa memberikan dorongan dan mendampingi penulis suka dan duka dijalani bersama
7. Anak-anak tersayang yang dengan penuh perhatian dan do'anya mengantarkan penulis ke jenjang pendidikan yang diharapkan
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo yang telah memberikan dorongan penulis melanjutkan ke jenjang S2 serta rekan-rekan staf KUA Kecamatan Purwodadi yang memberikan dorongan dan dukungan penulis menyelesaikan studi
9. Semua pihak yang memberikan dukungan dan dorongan penulis menyelesaikan studi

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu sangatlah kami harapkan masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, maghfiroh dan Ridlo-Nya kepada hamba-Nya yang fakir dan tak berilmu ini.

Yogyakarta, 22 April 2010

Penulis



Uan Abdul Hanan, S.Ag

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6

	E. Telaah Pustaka	7
	F. Kerangka Teori	9
	G. Metode Penelitian	27
	H. Sistematika Pembahasan	30
BAB	II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	32
	A. Perkawinan	32
	1. Perkawinan dalam pandangan Islam	32
	2. Perkawinan dalam pandangan Katolik	35
	B. Persiapan Sebelum Nikah	
	1. Persiapan sebelum nikah dalam pandangan Islam	38
	2. Persiapan sebelum nikah dalam pandangan Katolik	45
	C. Kebijakan Perkawinan di Indonesia	47
BAB	III BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN PURWOREJO DAN GEREJA KATOLIK SANTA PERAWAN MARIA PURWOREJO	52
	A. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Purworejo	56
	1. Sejarah dan latar belakang berdirinya	56
	2. Visi dan Misi	60
	3. Susunan pengurus BP4	60
	4. Program kerja	62

	B. Gereja Katolik Santa Perawan Maria (SPM) Purworejo	66
	1. Sejarah dan latar belakang berdirinya	66
	2. Visi dan Misi	68
	3. Susunan pengurus BP4	69
	4. Program kerja	73
BAB IV	PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRA NIKAH BP4 KABUPATEN PURWOREJO DAN GEREJA KATOLIK SANTA PERAWAN MARIA PURWOREJO	80
	A. Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah pada BP4 Kab. Purworejo	80
	1. Latar belakang penyelenggaraan pendidikan pra nikah ..	80
	2. Isi Pendidikan pra nikah	82
	3. Proses	92
	4. Tenaga Pengajar	94
	5. Sarana pra sarana	95
	6. Pengelolaan	95
	7. Pembiayaan	97
	8. Penilaian	98
	B. Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah pada Gereja SPM Purworejo	
	1. Latar belakang penyelenggaraan pendidikan pra nikah ..	98
	2. Isi Pendidikan pra nikah	100
	3. Proses	111
	4. Tenaga Pengajar	113

5. Sarana pra sarana	114
6. Pengelolaan	115
7. Pembiayaan	117
8. Penilaian	118
BAB V ANALISIS MODEL PENDIDIKAN PRA NIKAH PADA BP4	
KABUPATEN PURWOREJO DAN GEREJA KATOLIK SANTA	
PERAWAN MARIA PURWOREJO	119
A. Analisis Model Pendidikan Pra Nikah BP4 Kabupaten	
Purworejo	119
B. Analisis Model Pendidikan Pra Nikah pada Gereja SPM	
Purworejo	126
C. Persamaan dan Perbedaan Pendidikan Pra Nikah pada BP4	
Kab. Purworejo dan Gereja SPM Purworejo	133
BAB VI PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran-saran	138
C. Rekomendasi	139
Daftar Pustaka	140
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Data jumlah penduduk dan pemeluk agama Kab. Purworejo th 2009	53
Tabel 3.2 : Data perkawinan muslim tahun 2005 s.d. 2009 di Kabupaten Purworejo	54
Tabel 3.3 : Data perkawinan Katolik tahun 2005 s.d. 2009 di Kabupaten Purworejo	55
Tabel 4.1 : Peserta Pendidikan pra nikah pada BP4 Kab. berdasarkan latar belakang usia	83
Tabel 4.2 : Peserta Pendidikan pranikah pada BP4 Kab. berdasarkan latar belakang pendidikan	84
Tabel 4.3 : Peserta Pendidikan pra nikah pada BP4 Kab. berdasarkan latar belakang pekerjaan	84-85
Tabel 4.4 : Peserta Pendidikan pra nikah pada Gereja Katolik SPM Purworejo berdasarkan usia	101-102
Tabel 4.5 : Peserta Pendidikan pra nikah pada Gereja Katolik SPM Purworejo berdasarkan latar belakang pendidikan	102
Tabel 4.6 : Peserta Pendidikan pra nikah pada Gereja Katolik SPM Purworejo berdasarkan latar belakang pekerjaan	103
Tabel 5.1 : Perbedaan pendidikan pra nikah pada BP4 dan Gereja Katolik SMP Purworejo	135-136

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1 : Suasana penyampaian materi	120
Gambar 5.2 : Penyampaian materi oleh pembicara	120
Gambar 5.3 : Interaksi peserta dan pembicara	127
Gambar 5.4 : Aktivitas peserta dalam kelas	127



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen penelitian

Lampiran 2: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3: Surat Keterangan



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstrak

PENDIDIKAN PRA NIKAH BADAN PESIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN PURWOREJO DAN GEREJA KATOLIK SANTA PERAWAN MARIA (SPM) PURWOREJO

Oleh: Uan Abdul Hanan

NIM : 08913015

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, memaparkan tentang analisa deskripsi model pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Purworejo dan pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh Gereja Katolik Santa Perawan Maria (SPM) Purworejo.

Penelitian dilatar belakangi oleh pentingnya mewujudkan tujuan perkawinan dari sudut pandang normatif maupun sosial, sementara lembaga yang menyiapkan hal itu telah berkiprah lama dan dikenal masyarakat yakni BP4 dan Gereja Katolik. Karena pendidikan pra nikah masuk dalam kategori pendidikan non formal, karakteristik non formal dan pesertanya dapat didekati dari teori pendidikan orang dewasa. Rumusan masalahnya adalah bagaimana model pendidikan pra nikah yang dikembangkan pada BP4 dan Gereja itu. Deskripsi model pendidikan pra nikah ini, dimaksudkan untuk memberikan analisa mendalam dari pendekatan ilmu pendidikan dan menggali kemungkinan model pendidikan yang tepat bagi pendidikan pra nikah ke depan.

Gambaran model pendidikan pra nikah pada dua lembaga tersebut digali melalui pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan menggunakan model interaktif menurut *Miles and Huberman*. Analisa dilakukan melalui langkah: reduksi data, display data dan menarik kesimpulan.

Kesimpulan penelitian ini bahwa model pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Purworejo adalah model simposium dengan ciri utama: pelaksanaan selama satu hari; materi yang diberikan hanya untuk menambah pengetahuan yang telah dimiliki peserta; peserta pasif sehingga tidak ada partisipasi dari peserta; acara dimulai dengan sambutan pelaksana dilanjutkan penyajian materi oleh dua atau tiga pemateri; sesi tanya jawab tidak diprioritaskan; dan posisi peserta seluruhnya duduk berbaris menghadap pembicara. Pilihan BP4 terhadap model simposium karena pendidikan pra nikah dalam pandangan Islam lebih menonjolkan aspek penasihat, di mana pemberi materi memberikan penjelasan tentang perkawinan dalam Islam secara oral dan peserta menyimak dengan seksama untuk selanjutnya dicerna sendiri dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan keluarganya kelak.

Sedangkan model pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh Gereja Katolik SPM Purworejo merupakan kursus kilat dengan ciri utama: waktu pelaksanaan

selama tiga hari; tersedia modul pendidikan sebagai acuan; interaksi peserta dengan pembicara berjalan lancar karena menggunakan metode yang partisipatif; dan peran serta peserta dalam pendidikan nampak pada setiap sesinya. Pilihan Gereja Katolik SPM Purworejo terhadap model kursus kilat karena Gereja lebih mengedepankan proses pelatihan, di mana peserta diharapkan terlibat secara penuh dalam proses pendidikan dan dapat menyerap materi serta terinternalisasi dalam kehidupan keluarganya kelak.

Kata Kunci: Pendidikan, Pra nikah, Model.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstract

PRE-MARRIAGE EDUCATION MODEL CARRIED OUT BY MARRIAGE PRESERVATION, GUIDING, ADVISORY BODY (BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)) PURWOREJO REGENCY AND THE PRE-MARRIAGE EDUCATION CARRIED OUT BY CATHOLIC CHURCH SANTA PERAWAN MARIA (SPM) IN PURWOREJO

Oleh: Uan Abdul Hanan

NIM : 08913015

This research is a qualitative research which explains about descriptive analysis of the pre-marriage education model carried out by Marriage Preservation, Guiding, Advisory Body (Badan Penisehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)) Purworejo regency and the pre-marriage education carried out by Catholic Church Santa Perawan Maria (SPM) in Purworejo.

The research is based on the importance or realizing the marriage goals from normative and social view point, while the institution which is preparing it has acted long and people has know it is BP4 and Catholic Church. Because the pre-marriage education is in the non-formal education category, the non-formal characteristic and their participant can be approached from the education theory for adults. The problem formula is how to develop the pre-marriage educating model in BP4 and the church. The description of pre-marriage educating model is meant to analyze detail from the educating knowledge approach and investigate the possibility of accurate educating model for the pre-marriage education in the future.

The description of pre-marriage educating model in two institutes is studied through observation, documentation and interview. The data analysis is done by using the interactive model according to Miles and Huberman. The analysis is done through steps: data reduction, data display and make conclusion.

The conclusion of this research that pre-marriage education model carried out by BP4 Purworejo Regency is symposium model with main characteristic: application during the whole day; the given materials is just to add knowledge that participant has; participant is passive so that there is no participation from the participant; the program start with the greeting from committee, than continued with the material presentation by two or three speakers; dialog section is not prioritized; and the position of all participants set march facing speakers. The option from BP4 on the symposium model because the pre-marriage education in Islam viewpoint dominate advisory aspects, where speaker explains about marriage in Islam orally and the participant listen carefully to be digested by himself and can be used in the familial life in the future.

While the educational model of pre-marriage carried out by Catholic church SPM Purworejo is the express course with the main characteristics: practicing time during three day; there is the educational module as a reference; interaction participant with speaker works well because it use the participative method; and the role from participant in education appear from each section. The option of Catholic Church SPM Purworejo on the express model course because church stress more the training process and can absorbed material and internalizing in the familial live in the future.

Keyword: education, pre-marriage, model.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan proses awal pembentukan keluarga yang menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Tujuan ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang umum dicatat para ahli yakni terciptanya rumah tangga (keluarga) yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*).²

Rumusan tujuan tersebut menampakkan nuansa nilai-nilai suci kehidupan perkawinan dan keluarga dalam bingkai ketaatan beragama, kesetiaan akan pasangan untuk hidup berdampingan dan kesediaan kedua belah pihak untuk mempertahankan kasih sayang dan meninggalkan jalan seks bebas.³

Mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas bukan hal yang mudah, karena tantangan zaman dan perubahan paradigma berfikir manusia senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Menteri Agama RI Kabinet Indonesia bersatu periode tahun 2004 – 2009, Maftuh Basyuni, dalam amanat

¹ Departemen Agama RI, *Dirjen Bimbaga Islam dan Urusan Haji, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta, Depag RI Dirjen BIUH, 1997/1998) hlm. 88

² Khorudin Nasution, dalam Jurnal Unisia nomor 48/XXV/11/2003: *Draft Undang-Undang perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan implikasinya dalam butir-butir UU*, (Yogyakarta, UII Press, 2003) hlm. 130. Tentang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah konsep yang diambil dari sumber aslinya al Qur-an surat Rum ayat 21

³ *Ibid*

HAB Depag ke 62 tahun 2008 menyatakan bahwa, fenomena baru dalam masyarakat menunjukkan pergeseran makna lembaga perkawinan yang menjurus pada anggapan bahwa perkawinan hanyalah hubungan keperdataan, yang berimplikasi lebih jauh terhadap sikap dan pandangan masyarakat akan nilai-nilai suci kehidupan perkawinan dan keluarga menurut agama.⁴

Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2009 Sri Sultan Hamengkubuwono X pun memaparkan bahwa, degradasi makna spiritualitas keluarga saat ini semakin besar tantangannya, tidak sedikit pasangan mengakhiri kontrak perkawinan hanya karena kepentingan dan keinginannya sudah tidak terpenuhi lagi dalam fungsi keluarga.⁵

Pergeseran dan degradasi itu semakin besar tantangannya dalam era globalisasi dimana terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transformasi, informasi mengakibatkan kompetisi liar yang berarti saling dipengaruhi dan mempengaruhi, bertentangan dan bertabrakan nilai-nilai yang berbeda yang akan menghasilkan kalah atau menang, atau saling kerjasama yang akan menghasilkan sintesa atau antitesa baru.⁶ Makna perkawinan dalam Islam bertemu dan bertabrakan secara terbuka dengan makna perkawinan menurut kristiani, budha, dan atheis sekalipun bahkan dengan nilai-nilai lain seperti demokrasi, HAM, kesetaraan gender dan lain-lain.

⁴ Menurut Abraham JH, "Family is the basic unit of society", sebagaimana dikutip Aep Abdul jalil dalam tesisnya *Sistem Pendidikan Keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah (Pendekatan Filosofis)*, Tesis, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2006), hlm 4

⁵ "Makna Spiritualitas Keluarga Terdegradasi", *Kedaulatan Rakyat*, 11 Agustus 2009 hlm 5 kolom 1

⁶ A. Qodri Azizi, *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi ajaran Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-2, 2003), hlm. 20

Perubahan makna itu mempengaruhi perilaku masyarakat muslim dalam menyikapi sebuah perkawinan atau keluarga. Kecenderungannya mereka menganggap bahwa ikatan keluarga tidak sakral dan penuh dengan nilai-nilai agama, tetapi merupakan hubungan kontrak keperdataan antara dua orang manusia yang ingin hidup bersama. Sehingga, ketika salah satu dari keduanya dinyatakan wanprestasi maka dengan mudah tali perkawinan itu terputus. Akibatnya, keutuhan keluarga menjadi rentan dan tingkat perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.⁷

Kehidupan keluarga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Oleh karena itu, dalam membangun tatanan kehidupan sosial yang baik peran keluarga sangat besar. Keutuhan dan kelestarian keluarga merupakan tuntutan bagi terbentuknya suatu masyarakat yang baik, karena sebaliknya, keluarga yang mengalami disorganisasi⁸ merupakan persoalan sosial yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dalam membentuk masyarakat yang baik pula.

Oleh karena itu, Menteri Agama memerintahkan kepada unit Departemen Agama yang tugasnya berkaitan dengan urusan agama untuk melakukan terobosan kebijakan dan program strategis di bidang pembinaan

⁷ Secara keseluruhan, jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai angka yang sangat fantastis, tercatat pada tahun 2007 sedikitnya 200 ribu pasangan melakukan pisah ranjang alias cerai. Meski angka perceraian itu di negara ini tidak setinggi di Amerika Serikat dan Inggris (mencapai 66,6% dan 50% dari total perkawinan). Namun angka perceraian di Indonesia merupakan tertinggi di kawasan Asia Pasifik, lihat Arif Julianto, "*Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia*", dikutip dari <http://arif.julianto.Wordpress.Com//2008/06/05/> accessed 13 Desember 2008

⁸ Disorganisasi keluarga terjadi karena keterlambatan menyesuaikan diri dengan situasi sosial dinamis yang baru terutama pada transisi menuju masyarakat modern dan kompleks, lihat Sorjono Soekanto, *Sosialologi suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, cet XV, 1992) hlm. 413, lihat pula disorganisasi keluarga dengan berbagai bentuknya: *ibid*, 412.

perkawinan dan keluarga, khususnya pendidikan pra-nikah dan bimbingan rumah tangga dalam rangka penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan.⁹

Pendidikan pra nikah dilakukan untuk mempersiapkan para calon orang tua sekaligus sebagai penyelenggara pendidikan informal dalam keluarganya kelak. Tujuan pendidikan pra nikah adalah memberikan bekal bagi warga negara yang akan segera membentuk keluarga baru melalui perkawinan. Secara terperinci pendidikan pranikah diarahkan pada terwujudnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin akan pengetahuan tentang hukum perkawinan dan keluarga, reproduksi sehat, problem solving masalah keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, *akhlaq al-karimah*, tuntunan ibadah dan pendidikan agama dalam keluarga.¹⁰

Telah banyak lembaga yang merintis penyelenggaraan pendidikan pra nikah di Indonesia dan berjalan secara periodik terutama pada kurun waktu tahun 1980-an dan saat ini tidak banyak yang masih bertahan. Di antara lembaga yang masih bertahan adalah kursus calon pengantin pada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Purworejo untuk orang Islam dan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo untuk masyarakat Katolik.

⁹ Majalah Bulanan Rindang No. 06/XXXIII/1/2008, *Amanat Menteri Agama RI pada peringatan Hari Amal Bakti Departemen Agama RI ke 62*, Jakarta 3: Januari 2008 (Semarang, Kanwil Depag Prop Jateng, 2008) hlm. 14

¹⁰ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departmen Agama, *Buku Pegangan Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departmen Agama, 2003) hlm. 17 - 263

Hadirnya lembaga ini didasarkan pada kepentingan agama dan organisasi. Munas BP-4 XIII tahun 2004 menetapkan kursus calon pengantin sebagai salah satu program bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM.¹¹ Demikian pula dengan Kitab hukum kanonik Bab I Reksa pastoral dan hal-hal yang harus mendahului perayaan perkawinan, kan 1063 merupakan dasar bagi Gereja Katolik melaksanakan pendidikan pra nikah.¹²

Penyelenggaraan kursus calon pengantin pada BP4 telah berlangsung lama dan berkala, demikian pula dengan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo. Pendidikan pra-nikah baik bagi kalangan muslim maupun kristiani berupa kursus calon pengantin itu merupakan prasyarat memasuki jenjang perkawinan sebagai upaya memberikan bekal bagi kehidupan barunya.¹³

Seiring berjalannya waktu dan tantangan permasalahan keluarga ke depan yang semakin beragam serta tuntutan standar kompetensi penyelenggaraan pendidikan non formal seperti pendidikan pra nikah ini, maka perlu adanya upaya menuju terwujudnya model pendidikan pra nikah yang berkualitas.

Dari pemikiran inilah, penulis melakukan penelitian terhadap pendidikan pra nikah yang diselenggarakan kedua lembaga tersebut dalam

¹¹ BP-4, Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, tahun 2005, hal 36


¹² Dalam kitab hukum kanonik disebutkan bahwa, gereja wajib menyelenggarakan pendampingan berupa pemberian khutbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa agar mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orang tua kristiani sehingga menjadikan status perkawinan mereka dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan Kitab hukum Kanonik, Konfransi Waligereja Indonesia. 2006 "*Kitab hukum Kanonik (Codex Iuris Canonice)*" (Jakarta: KWI, 2006) hlm. 288

¹³ Sumedi dan Stanislaus Zeno Taroreh di Purworejo, tanggal 24 Nopember 2008.

kaitanya dengan pencapaian tujuan dan penerapan teori-teori pendidikan, Dalam penelitian ini penulis mendalami upaya dan kemungkinan pengembangannya ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di muka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana model pendidikan pranikah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik Santa Perawan Maria (SPM) Purworejo?”



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan tesis ini adalah:

1. Memberikan gambaran tentang model Pendidikan pra nikah BP4 dan Gereja Katolik SPM Purworejo
2. Menemukan model pendidikan pra nikah yang tepat sesuai kaidah pendidikan

D. Kegunaan Penelitian

Melihat rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis mengharapkan adanya kegunaan penelitian ini untuk:

1. Pengembangan teori dan model pendidikan pra-nikah yang memperhatikan unsur-unsur pemikiran pendidikan dan implementasinya

2. Merupakan sumbangan bagi Kementerian Agama khususnya unit kerja yang berkecimpung di bidang pembinaan keluarga dan masyarakat yang peduli akan adanya konsep pendidikan pra nikah yang komprehensif.

E. Telaah Pustaka

Penelitian atau tulisan yang spesifik tentang pendidikan pra nikah atau dikenal dengan kursus calon pengantin belum banyak penulis temukan, namun penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan pernikahan, persiapan membangun keluarga, dan perlunya pendidikan sebelum perkawinan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tesis Mantep Miharso berjudul “Konsep keluarga dalam al Qur-an dan implikasinya terhadap pendidikan (Pendekatan Tematik).” Tesis ini mengungkap tentang: hakekat keluarga di dalam al Qur-an di mana keluarga sebagai dasar terbentuknya suatu bangsa harus memiliki kekuatan dan daya tahan di tengah masyarakat; mengungkap fungsi keluarga dalam al Qur-an dalam kaitannya dengan pola hubungan antar sesama manusia, fungsi tersebut adalah fungsi internal dan eksternal; dan implikasi keluarga terhadap pendidikan adalah adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan pribadi dan pendidikan keluarga dalam lingkungan keluarga.

Penelitian tematik terhadap al Qur-an yang dilakukan Mantep Miharso difokuskan pada pengungkapan hakekat keluarga, fungsi dan implikasi terhadap pendidikan, namun ia belum menjelaskan bagaimana pembentukan keluarga dan apa yang perlu dilakukan.

Tesis Aep Abdul Jalil berjudul Sistem Pendidikan Keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah (Pendekatan Filosofis). Tesis ini berbicara tentang konsep filosofis sistem pendidikan keluarga meliputi:

1. sistem pendidikan pada masa pra nikah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang beranjak dewasa. Pendidikan ini bersifat informal dan berupaya mengenalkan tentang kedewasaan anak dan pengetahuan tentang seksualitas.
2. Sistem pendidikan ke arah rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam bentuk bimbingan dengan cara memberikan gambaran tentang arti berkeluarga dan persiapan-persiapan menghadapi kehidupan berumah tangga.

Penelitian Aep Abdul Jalil ini telah sampai pada rekomendasi perlunya penyelenggaraan pendidikan pra nikah untuk mempersiapkan mereka yang akan memasuki dunia rumah tangga, tetapi pendidikan itu dilakukan dalam konteks pendidikan dalam keluarga (informal) bukan pendidikan pra nikah yang diselenggarakan secara terarah oleh lembaga tertentu.

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mantep Miharso dan Aep Abdul Jalil, karena keduanya berada pada ruang lingkup pendidikan keluarga, fokus pendidikan serta pembinaan pra nikah yang dilakukan dalam lingkungan keluarga (informal). Sementara penulis akan mengkaji model pendidikan pra nikah sebagai pra syarat pembentukan keluarga yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atau organisasi tertentu.

Dengan demikian, penelitian penulis berada pada ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan non formal.

F. Kerangka Teori

Persiapan ke arah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi itu adalah: fungsi pengaturan seksual; fungsi reproduksi; fungsi sosialisasi; fungsi afeksi; fungsi penentuan status; fungsi perlindungan; dan fungsi ekonomi¹⁴. Di luar fungsi tersebut ada fungsi utama yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim yakni fungsi pengamalan agama sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني.... الحديث¹⁵

Persiapan perkawinan dilakukan melalui proses 'pendidikan', baik secara informal di keluarga maupun non formal oleh lembaga yang peduli terhadap keluarga seperti BP-4 dan Gereja. Pendidikan keluarga sebelum perkawinan yang diselenggarakan oleh lembaga non formal disebut dengan pendidikan pra nikah, dan inilah yang menjadi kajian penulis. H.D Sudjana memasukkan pendidikan pra nikah ini dalam cakupan pendidikan non formal pada ruang lingkup pendidikan orang dewasa¹⁶. Oleh karena itu, pada proses pendidikan pra nikah tidak bisa dilepaskan dari teori pendidikan secara umum.

¹⁴ Jamil Sahrodi dkk, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, pengantar ke arah ilmu pendidikan Islam*, (Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 76-78

¹⁵ Ibnu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-hadis, cetakan ke-1, 1996), hlm. 312

¹⁶ H.D. Sudjana, *Pendidikan Nonformal, wawasan sejarah perkembangan filsafat teoeri pendukung asas*, (Bandung: Falah production, 2004), hlm. 49 - 61

Pendidikan dalam arti maha luas, sempit atau luas terbatas¹⁷ adalah kegiatan yang menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dengan kondisi-kondisi ideal, berlangsung dalam satuan waktu tertentu, merupakan langkah-langkah untuk mengubah kondisi awal sebagai masukan menjadi kondisi-kondisi ideal sebagai hasilnya.¹⁸

Karena peserta pendidikan pra nikah adalah orang dewasa, minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki¹⁹ dan telah menyiapkan diri untuk memasuki keluarga baru, maka dari sisi usia, pendidikan pra nikah masuk dalam kategori pendidikan orang dewasa dan dari sisi materi masuk dalam kategori pendidikan kehidupan keluarga. Dua teori itulah yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Ada beberapa definisi tentang pendidikan orang dewasa, antara lain dikemukakan oleh Bryson bahwa pendidikan orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual. Menurut Reeves, Fansler dan Houle, pendidikan orang dewasa adalah suatu usaha yang ditujukan untuk mengembangkan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. Sedangkan menurut UNESCO pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, apapun isi, tingkatan, metodenya, baik formal atau tidak,

¹⁷ Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006) hlm. 45 -

¹⁸ *Ibid*, hlm. 64

¹⁹ Lihat Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1

yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi dan universitas serta latihan kerja, yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis dan profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif rangkap dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas.²⁰

Dilihat penekanan dari masing-masing definisi tersebut, penulis menerapkannya pada kajian tentang pendidikan pra nikah sebagai pendidikan orang dewasa dalam suatu pengertian bahwa, pendidikan pra nikah merupakan usaha yang tidak dipaksa dengan menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk pencapaian perkembangan individual dan peningkatan partisipasi sosial.

Perkembangan individual dan peningkatan partisipasi sosial merupakan penekanan yang penting dan berkaitan erat dengan teori kedua tentang pendidikan kehidupan keluarga, karena kemunculan pendidikan kehidupan keluarga didasarkan pada adanya saling mempengaruhi antara kehidupan keluarga dan lingkungan. Kedua hal itu menunjukkan bahwa kehidupan keluarga senantiasa berhadapan dengan berbagai permasalahan yang berkembang di lingkungan sekitar seperti penambahan penduduk dunia, migrasi, ekonomi, gizi, perhatian terhadap wanita dan anak-anak, perumahan dan lain-lain.²¹

²⁰ Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 12 - 13

²¹ HD. Sudjana, *Pendidikan Nonformal*, hlm 54.

Menurut Muriel Brown, sebagaimana dikutip HD Sudjana, pendidikan untuk mengembangkan kehidupan keluarga digambarkan sebagai berikut:

Education for family living is that branch of adulth education which deals specifically with the values, prinsples, and practices of familiy life. It has for its general objetives the enrichment of family experience throught the more skillfull participation of all family members in the life of family group. Its offering include learning opportunities for both sexes and all ages.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kehidupan keluarga merupakan cabang dari pendidikan orang dewasa. Kegiatannya berkaitan secara khusus dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kegiatan kehidupan keluarga. Tujuannya ialah memperluas dan memperkaya pengalaman anggota-anggota keluarga atau calon anggota keluarga untuk berpartisipasi dengan terampil dalam kehidupan keluarga sebagai suatu kesatuan kelompok. Program pendidikannya meliputi kesempatan belajar yang dapat diikuti oleh pria dan wanita dalam semua tingkatan usia.²²

Bidang garapan pendidikan kehidupan keluarga meliputi: hubungan dalam keluarga; penyadaran diri; pertumbuhan dan perkembangan anak; persiapan untuk memasuki pernikahan dan menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga; pemeliharaan anak; sosialisasi terhadap remaja untuk memasuki peran orang dewasa; pendidikan sex; manajemen sumberdaya manusia dan harta keluarga; pendidikan kesehatan (individu, keluarga dan lingkungan); interaksi inter dan antar keluarga; serta pengaruh perubahan lingkungan terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya keluarga.²³

²² Ibid, hlm 55

²³ Ibid, hlm 56 - 57

Teori lain yang berdekatan dengan penyelenggaraan pendidikan pra nikah adalah teori pendidikan menjadi orang tua atau dikenal dengan *parenting education*. Cakupan pendidikan ini menyangkut bagaimana peserta dapat mempersiapkan diri sebagai orang tua dan mendidik anaknya. Pendidikan ini mengacu pada tiga teori yakni:

1. Reflektif (*active listening*). Program ini didasarkan atas filsafat Carl Rogers. Pusat perhatiannya ada pada komunikasi perasaan yang tidak dipertimbangkan dan resolusi dari konflik-konflik. Para orangtua belajar untuk mengenal, mengerti dan menerima perasaan anak-anak mereka serta memecahkan pertentangan-pertentangan dengan menggunakan cara yang demokratis tanpa pendekatan mengalahkan.
2. Adlerian. Program menjadi orangtua yang berhubungan dengan perasaan dan didasarkan atas teori-teori dari Alfred Adler. Mengenai tingkah laku, Adler percaya bahwa para individu punya pilihan dan bukan korban tak berdaya dari dorongan dalam. Tingkah laku manusia terlihat dalam konteks sosial dan menjalankan tujuan sosial. Dalam program-program Adlerian, para orang tua dianjurkan untuk membentuk rumah tangga yang demokratis dengan aturan-aturan keluarga yang kuat dan jelas serta konsisten
3. Behavioral. Program menjadi orang tua yang berhubungan dengan tingkah laku didasarkan atas teori-teori dari B.F Skinner. Pendidikan menjadi orang tua atas tingkah laku memusatkan perhatian pada pengamatan tingkah laku anak dan keadaan lingkungan yang menjaga pola-pola tingkah laku.

Program ini memanfaatkan teori dan praktek untuk mengubah tingkah laku anak. Para orang tua belajar bagaimana mengeliminir tingkah laku yang tak diinginkan dan mengangkat tingkah laku yang diinginkan pada anak-anak mereka.²⁴

Ketiga teori tersebut, yakni pendidikan orang dewasa, pendidikan pengembangan kehidupan keluarga dan pendidikan menjadi orangtua, penulis jadikan pijakan dalam mendeskripsikan materi pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh lembaga BP-4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo. Adapun tentang model yang digunakan oleh masing-masing pelaksana pendidikan pra nikah penulis lebih banyak menggunakan teori pendidikan orang dewasa.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu hal yang akan dihasilkan²⁵. Menurut Simamarta, model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase, yang bersifat menyeluruh atau model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau sifat dari kehidupan sebenarnya²⁶. Jenis-jenis model dapat dibagi dalam lima kelas yang berbeda, yaitu :

1. Kelas I, pembagian menurut fungsi terdiri dari: (a) Model Diskripsi; hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan.

Contoh: peta organisasi; (b) Model prediktif; model ini menunjukkan apa

²⁴ Marc H. Bornstein... diakses 8-8-2009

²⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 589

²⁶ Simamarta, 1983:ix-x sebagaimana dikutip Ahmad suyuti tesis berjudul Pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan dalam <http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=308>

yang akan terjadi, bila sesuatu terjadi; dan (c) Model normatif; model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan. Model ini memberi rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil. Contoh: model *budget advertensi*, model *economic lot size*, model *marketing mix*.

2. Kelas II, pembagian menurut struktur dari: (a) Model ikonik; ialah model yang menirukan sistem aslinya, tapi dalam suatu skala tertentu. Contoh model pesawat; (b) Model analog; ialah suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog. Contoh: aliran lalu lintas di jalan dianalogikan dengan aliran air dalam sistem pipa; (c) Model simbolis: ialah suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan symbol-simbol, biasanya dengan symbol-simbol matematik. Dalam hal ini sistem diwakili oleh variable-variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau.
3. Kelas III, referensi waktu terdiri dari: (a) Statis : model statis tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya; (b) Dinamis : mempunyai unsur waktu dalam perumusannya.
4. Kelas IV, referensi kepastian terdiri dari: (a) Deterministik : dalam model ini, pada setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dan model dalam keadaan pasti; (b) Probalistik: model probalistik menyangkut distribusi probalistik dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga

tersebut; (c) *Game*: teori permainan pengembangan solusi-solusi optimum dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.

5. Kelas V, tingkat generalitas yang terdiri dari: Umum dan Khusus

Kelima kelas model di atas dapat digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, bentuk dari sesuatu hal yang diproduksi. Selanjutnya pengertian model yang digunakan dalam tesis ini adalah model deskripsi, yaitu model yang menggambarkan sistem pendidikan pranikah pada BP-4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo. Deskripsi model meliputi deskripsi atas komponen-komponen dalam pendidikan, yakni: isi, proses, tenaga pengajar, sarana pra sarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.²⁷

Dari pemahaman model di atas, model pendidikan dalam teori pendidikan orang dewasa dapat dilihat dari jenis pertemuan atau tehnik penyajian formal yang digunakan. Jenis pertemuan lebih mengarah pada model pendidikan yang multi arah, sedangkan tehnik penyajian formal bersifat searah.

Pemilihan model pendidikan orang dewasa didasarkan pada:

1. Usaha atau kegiatan yang diorganisasikan
2. Tugas-tugas yang ingin diselesaikan
3. Siapa saja yang menjadi sasaran
4. Bagaimana pesan dapat disampaikan, dan

²⁷ Lihat Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan, (Jakarta: Penerbit Cemerlang, tt), hlm 6

5. Masalah yang mungkin timbul dalam pengorganisasian pertemuan yang harus dipecahkan²⁸

Adapun model pendidikan dilihat dari jenis pertemuan orang dewasa adalah:

a. Institusi (*Institution*).

- 1) Mereka yang ikut dalam istitusi adalah orang yang tertarik dalam bidang khusus
- 2) Kelas institusi ini mungkin merupakan serangkaian pertemuan satu hari atau beberapa hari
- 3) Dalam institusi berlangsung pemberian informasi dan instruksi, serta identifikasi masalah dan pemecahannya. Dalam institusi sering dilakukan upaya untuk mengembangkan informalitas, kesempatan untuk berpartisipasi dan mengekspresikan diri.
- 4) Tehnik yang digunakan antara lain sesi buzz, permainan peran, diskusi terbuka, penyajian formal dan lain-lain
- 5) Institusi memerlukan pengorganisasian dan tindak lanjut supervisi yang baik dengan dipimpin orang ahli dan pendelegasian serta harus ada perencanaan, panitia pelaksana dan evaluasi akhir
- 6) Pengaturan institusi harus sesuai jadwal dan menyenangkan. Dalam institusi harus ada sesi pendahuluan berupa penyampaian sambutan pengarahan atau mengundang orang lain untuk membukanya, sambutan diberikan untuk memberikan batasan isu, mengatur panel

²⁸ Suprijanto, *Pendidikan...*, hlm 75

dan waktu, memberi pemikiran agar peserta lebih cepat mencapai pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok dan akhirnya bertemu kembali untuk pengambilan kesimpulan/ringkasan kemajuan institusi

7) Kelemahan institusi adalah tujuan akhirnya sering tidak tercapai

b. Konvensi

- 1) Konvensi adalah kumpulan dari peserta yang datang dari kelompok lokal yang merupakan organisasi orang tua baik dari tingkat kabupaten, provinsi atau nasional
- 2) Maksud mendasarnya adalah untuk mendiskusikan dan memikirkan ide-ide yang mungkin dapat memperkuat organisasi, sering untuk menetapkan kebijakan, menyetujui calon ketua, dan merencanakan strategi dan promosi
- 3) Manfaat konvensi adalah memberikan peserta secara individual kesempatan melihat organisasi sebagai suatu badan penting di mana ia mengidentifikasi dirinya
- 4) Kelemahan konvensi adalah jika pelaksanaan kurang baik, maka tidak dapat memberikan motivasi kepada peserta, ada manipulasi dan aksi mob akan mengganggu jalannya secara normal.
- 5) Pengorganisasian, sama dengan institusi ada pemimpin dan pendelegasian tanggungjawab. Dalam konvensi ada perencanaan, panitia pelaksana, dan evaluasi akhir

c. Konferensi

- 1) Konferensi adalah pertemuan dalam kelompok besar maupun kecil dengan jumlah peserta hanya dua orang sampai lima puluh orang atau lebih
- 2) Peserta mempunyai pengalaman di bidang pekerjaannya, kehadiran peserta tergantung keinginan pribadi, pada umumnya tidak datang sebagai delegasi seperti pada konvensi
- 3) Ciri khusus konferensi diikuti sebutan yang menunjukkan tema konferensi seperti konferensi pendidikan agama dsb,
- 4) Kegiatan konferensi merupakan konsultasi bersama terhadap masalah yang memerlukan pemikiran sangat serius dalam bentuk pertemuan formal
- 5) Dalam mengorganisasikan konferensi dibutuhkan perencanaan, panitia pelaksana dan evaluasi akhir
- 6) Konferensi dapat berupa pola konferensi kerja yang bersifat teknis dan terbatas jumlah pesertanya atau konferensi yang lebih banyak pesertanya dan mempunyai tema yang direncanakan untuk mengembangkan suatu ide. Tehnik diskusi yang digunakan seperti pertemuan meja bundar, diskusi, bankuet, panel, dan lain-lain

d. Lokakarya

- 1) Lokakarya berarti kerja, adalah pertemuan orang yang bekerja sama dalam kelompok kecil, biasanya dibatasi pada masalah yang berasal dari mereka sendiri.

- 2) Peran serta peserta diharapkan untuk dapat menghasilkan produk tertentu
- 3) Peserta dibawa ke dalam serangkaian informalitas, dorongan untuk berpartisipasi, pengenalan sumber-sumber yang bermanfaat, penjelasan metode identifikasi dan pemecahan masalah, serta pengalaman tertentu tentang cara menilai prosedur.
- 4) Dalam mengorganisasikan lokakarya dibutuhkan perencanaan, sejumlah pelaksana dan evaluasi akhir
- 5) Kegiatan lokakarya meliputi: identifikasi masalah, pencarian dan usaha pemecahan masalah dengan menggunakan referensi dan materi latar belakang yang cukup tersedia.
- 6) Lokakarya memerlukan perencanaan sedemikian rupa sehingga peserta tidak hanya menerima begitu saja apa yang diputuskan tetapi dapat terlibat penuh dan mengembangkan diri

e. Seminar

- 1) Seminar secara umum dikenal sebagai lembaga belajar, istilah yang sangat biasa dalam kampus
- 2) Peserta adalah mereka yang terlibat mempunyai latar belakang latihan dan pengalaman dalam bidang yang diseminarkan dengan jumlah peserta yang tidak banyak.
- 3) Sifat materi, seminar berhubungan erat dengan riset merupakan lembaga belajar, maksud seminar untuk mempelajari subjek di bawah seorang pimpinan yang menguasai bidang yang diseminarkan

- 4) Dalam mengorganisasikan seminar dibutuhkan perencanaan, pelaksana dan dipimpin oleh ahli di bidangnya, serta evaluasi akhir
- 5) Pola yang digunakand alam seminar antar alain diskusi terbuka yang dilakukan setelah penyajian formal, jika minat peserta tinggi maka partisipasi setiap peserta harus diatur dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kelemahan seminar adalah pendeknya waktu untuk mengembangkan suatu ide atau konsep

f. Kursus kilat

- 1) Kursus kilat merupakan institusi yang sangat intensif selama satu hari atau lebih tentang beberapa subyek khusus, lebih sederhana dan kurang konsentrasi jika dibandingkan dengan pelajaran yang diambil di universitas
- 2) Karakteristik peserta, kursus kilat terbatas bagi kelompok khusus, anggota kursus memiliki latar belakang yang bervariasi
- 3) Materi disampaikan dalam bentuk modul dan dimaksudkan untuk membantu peserta mengerjakan tugas secara lebih baik sesuai pekerjaannya setelah kembali ke rumah,
- 4) Kursus kilat bersifat penyegar bagi peserta
- 5) Dalam mengorganisasikan kursus kilat dibutuhkan perencanaan, pelaksana dan evaluasi akhir
- 6) Polanya kursus kilat adalah, ada penyajian mimbar formal dan penyampaian materi beragam dengan menggunakan metode beragam mulai dari ceramah, diskusi, tanya jawab dan lain-lain

- 7) Kursus terbatas bagi kelompok khusus dan temanya jarang sekali mempunyai daya tarik yang universal

g. Kuliah bersambung

- 1) Kuliah bersambung adalah suatu rangkaian penyajian yang diberikan oleh dosen dengan periode waktu tertentu
- 2) Peserta biasanya mahasiswa yang terikat jadwal perkuliahan
- 3) Sifat materi, merupakan rangkaian penyajian dari dosen dengan periode waktu satu kali sehari, perminggu atau perbulan. Termasuk kategori ini adalah khotbah jum'at di Masjid atau khutbah mingguan di gereja.
- 4) Pengorganisasian yang digunakan meliputi penghutbah atau pemberi materi dan audiens
- 5) Pola yang digunakan lebih sederhana terdiri dari penyampaian materi oleh dosen atau penghutbah
- 6) Kuliah bersambung cukup sulit untuk mendorong peserta melakukan tindakan tertentu

h. Kelas formal

- 1) Kelas formal adalah pendidikan orang dewasa yang biasanya bergabung dengan program sekolah
- 2) Peserta telah menyatakan minat mereka dan telah mendaftar, membayar uang pendaftaran dan setuju terikat dengan peraturan program institusi

- 3) Sifat materi, berhubungan dengan program sekolah dan merupakan rangkaian pertemuan yang telah terjadwal, dimaksudkan untuk menambah ilmu pengetahuan peserta yang beragam
 - 4) Kelas formal dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan dengan peraturan yang ketat.
 - 5) Pola, instruktur memberikan arahan tentang pembelajaran dan selanjutnya peserta mengerjakan pembelajarannya sendiri seperti pada pembuatan pembalut kursi, seni dan sebagainya. Pembelajaran tetap dalam bimbingan instruktur.
 - 6) Kelas formal pendidikan orang dewasa berbeda dengan kelas formal di sekolah atau fakultas, kelas formal di sekolah atau fakultas motivasinya meningkat dengan adanya keinginan mendapatkan kredit fakultas atau sekolah, sedangkan kelas formal pada pendidikan orang dewasa hanya menarik minat pada mereka yang mempunyai latar belakang yang cukup untuk menguasai materi.
 - 7) Keberhasilan kelas formal pendidikan orang dewasa sangat dibatasi latar belakang dan pengalaman peserta yang bervariasi.
- i. Diskusi terbuka
- 1) Merupakan jenis pendidikan orang dewasa yang sangat penting
 - 2) Karakteristik peserta, mereka yang berperan aktif dalam diskusi terbuka adalah orang yang cukup ahli dalam proses kelompok untuk memanfaatkan tehnik secara penuh

- 3) Sifat materi, materi terbuka, sehingga peserta memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat, kemampuan pemimpin diskusi sangat penting dalam menyimpulkan, mengevaluasi dan menjelaskan pandangan yang berbeda, perbedaan latar belakang itu dapat menghasilkan produktifitas yang tinggi
- 4) Pengorganisasian, butuh pemimpin diskusi yang mahir dan memahami substansi materi diskusi
- 5) Pola, Pemimpin membuka diskusi dilanjutkan dengan diskusi langsung oleh para peserta dengan panduan pemimpin diskusi hingga menghasilkan kesimpulan dan tindak lanjutnya diserahkan kepada masing-masing peserta diskusi.

Sedangkan model pendidikan dilihat dari tehnik penyajian formal adalah:

a. Ceramah atau kuliah

- 1) Ceramah atau kuliah adalah penyajian secara lisan oleh pembicara dengan menggunakan pemikiran dan ide yang terorganisir
- 2) Keuntungannya merupakan cara yang cepat untuk memberikan informasi, menarik minat orang karena mudah didengar dan dibaca, mudah diorganisir dan cukup tersedia meja dan tempat duduk dalam ruangan
- 3) Situasi ceramah berlangsung penyampaian informasi satu arah, di mana peserta pasif dan pembicara aktif,

²⁹ *Ibid*, hlm 75 - 83

- 4) Kelemahan ceramah dan kuliah: perencanaan kurang memperhatikan tema yang perlu diceramahkan, ada celah pembicara memanipulasi fakta karena peserta tidak aktif dan yang aktif pembicara dan balangko tanggapan pasca pertemuan reliabilitasnya kurang

b. Simposium

- 1) Simposium seperti ceramah di mana peserta mendengarkan penyajian formal yang diberikan dari mimbar
- 2) Acara didahului penyampaian pembukaan/pengantar dari ketua dilanjutkan dengan penyajian oleh panelis yang terdiri dari dua atau tiga pembicara. Setelah penyajian selesai, pertemuan ditutup jika tidak ada partisipasi dari peserta
- 3) Keuntungan simposium antara lain: banyak pandangan dari suatu subyek utama tersaji, membantu untuk mengungkapkan semua aspek topik yang dibicarakan; identifikasi masalah dapat dilakukan secara tuntas; banyaknya pembicara dapat menekan kebosanan; mudah mengatur dan tanggung jawab ketua lebih sebagai moderator.
- 4) Kelemahan symposium: peserta pasif; sering terjadi pengulangan informasi, perbedaan pendapat, penyimpangan dari topic yang akhirnya mengakibatkan kebingungan.

c. Diskusi panel

- 1) Diskusi panel biasanya sekitar enam orang, duduk di belakang mimbar berhadapan dengan pendengar yang hadir dan mendiskusikan topik tertentu yang mereka kuasai

- 2) Pengorganisasian mudah dan pelaksana lebih sebagai moderator
- 3) Keuntungan diskusi panel: dapat menggali topic secara tuntas; dengan pimpinan diskusi yang berpengalaman dapat menambah pengetahuan dan penghargaan pendengar
- 4) Kelemahan diskusi panel: mudah disalahgunakan oleh pembicara; pimpinan diskusi panel sering gagal tetap berpegang pada topic yang ditetapkan; pembicara vocal sering mendominasi walaupun pengetahuannya kurang; sulit menemukan panelis yang tingkat kemampuannya seimbang; koordinasi tidak terkontrol sehingga pendengar dibingungkan dengan uraian pembicara yang beragam

d. Kolokium

- 1) Kolokium berbeda dengan penyajian formal lainnya, yakni penampilan panelis dan partisipasi pendengar lebih banyak terjadi. Beberapa peserta menghangatkan diskusi dengan menyampaikan beberapa persoalan dan dibahas secara terbuka oleh sekelompok ahli
 - 2) Kolokium tepat digunakan sebagai pertemuan untuk mempertimbangkan suatu permasalahan. Panelis mengajukan identifikasi masalah dan memberikan alternatif pemecahannya
 - 3) Kesuksesan kolokium tergantung pada pimpinan sebagai moderator
 - 4) Panel pembahas, penyaji dan peserta duduk dalam deretan yang terpisah sehingga interaksi akan lebih terbuka antar kelompok tersebut.
- Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk orang dewasa dari sudut pandang kontinum proses belajar dalam pendidikan orang

dewasa adalah: bacaan; ceramah; diskusi; latihan partisipasi; studi kasus; permainan peran; instrumentasi; pengalaman terstruktur dan kelompok pertumbuhan intensif.³⁰

Metode yang paling sering digunakan oleh para pendidik, terutama pendidik Islam, adalah metode nasihat atau ceramah. Metode ini didasarkan pada al-Quran surat al-‘Ash ayat 3 di mana kita harus saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nasihat adalah: penyampaian pesan atau penjelasan tentang apa yang dihadapi si penerima pesan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, mudah dan agar menyentuh perasaan hatinya menyertakan ayat-ayat al-Quran, hadits Nabi SAW atau kisah para nabi, rasul, sahabat atau orang shalih.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang diarahkan pada pemaparan model pendidikan pra nikah di dua lembaga penyelenggara pendidikan pra nikah di Kabupaten Purworejo, yakni BP4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo.

Karena penelitian ini lebih mengarah pada penelitian lapangan yang didukung dengan kerangka teori pendidikan, maka penelitian ini bersifat deskripsi analisa dan merupakan penelitian kualitatif karena

³⁰ Ibid, hlm 94

³¹ Heri Jauhari, Fikih Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm. 20.

rumusan masalah yang telah dirumuskan bersifat sementara dan akan berkembang ketika penulis berada di lapangan.³² Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan ilmu pendidikan

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Metode observasi yang penulis pilih lebih pada observasi sistematis karena perumusan problem yang diteliti sudah dikhususkan³³ yakni tentang model pendidikan pra nikah, tetapi tidak menutup kemungkinan jika secara terbatas menggunakan observasi partisipan untuk mencari data yang perlu diperdalam. Oleh karena itu penulis juga menggunakan metode wawancara mendalam yang sifatnya diarahkan pada obyek penelitian tertentu meliputi: Tokoh agama penanggung jawab pendidikan pra nikah, pelaksana pendidikan pra nikah, jika diperlukan juga perumus materi dan modul pendidikan pra nikah serta peserta pendidikan pra nikah. Sedangkan metode dokumenter diarahkan pada pencarian informasi dan data dari dokumentasi yang dimiliki dua lembaga tersebut berupa: surat keputusan, brosur-brosur, booklet, proposal kegiatan, modul pelatihan laporan, dan lain-lain.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, tahun 2006), hal 284

³³ Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, jilid 2 tahun 2004), hal 164 - 165

3. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan pra nikah di Kabupaten Purworejo, yakni:

- a. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Purworejo yang beralamat di: Jl. Tegalsari nomor 10, telp (0275) 323250, Purworejo kode pos: 54111 dan
- b. Gereja Katolik Santa Perawan Maria (SPM) Purworejo, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim no 1, telp. (0275) 321260 - 325272 Purworejo 54111, beralamat di: Jl. Tegalsari nomor 10, telp (0275) 323250, Purworejo kode pos: 54111

4. Tehnik analisa data

Tehnik analisa yang digunakan adalah deskripsi analisa. Tahapanya terdiri dari pertama analisa sebelum di lapangan yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk memfokuskan penelitian.³⁴ Kedua, Analisa selama di lapangan dan selesai dari lapangan.

Aktivitas dalam analisa data kualitatif menggunakan model interaktif menurut Miles and Huberman (1984). Model ini menganalisa data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisa data ini yakni:

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian... hal 336.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dilakukan penulis dengan memilih data yang penting dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap pelaksanaan pendidikan pra nikah BP4 dan Gereja Katolik di Purworejo, membuat kategori dan membuang yang tidak penting. reduksi ini dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

b. Penyajian data (*data display*)

Pada langkah penyajian data dalam penelitian kualitatif ini penulis melakukan penyajian dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*)

Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan meliputi bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi proposal penelitian, meliputi: latar belakang masalah;

³⁵*Ibid*, hlm 338 - 345

rumusan masalah penelitian; tujuan penelitian, kegunaan penelitian; telaah pustaka; kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pengantar menuju gambaran umum yakni tinjauan tentang perkawinan dan pra nikah dalam pandangan Islam dan katolik, serta kajian kebijakan perkawinan di Indonesia.

Bab ketiga, merupakan isi dari penelitian terdiri dari: gambaran umum obyek penelitian meliputi BP4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo meliputi sejarah dan latar belakangnya, visi misi, susunan pengurus dan program kerja.

Bab keempat, membahas tentang pelaksanaan Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo meliputi penjelasan tentang latar belakang penyelenggaraan, isi, proses, tenaga pengajar, sarana pra sarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan pra nikah.

Bab kelima, merupakan analisa hasil penelitian yang menjelaskan tentang model Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Maria Bruderan Purworejo; Persamaan dan perbedaan Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik SPM Purworejo

Bab keenam, penutup terdiri dari: kesimpulan; Saran-saran; dan rekomendasi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Perkawinan dalam pandangan Islam

Perkawinan atau nikah (Arab: نكح - ينكح - نكاحا) secara bahasa berarti mengumpulkan. Secara syar'i perkawinan atau nikah berarti akad yang mengumpulkan dua orang manusia yang menimbulkan halalnya *wath'i* dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*¹. Pengucapan lafadz nikah atau *tazwij* ini dilakukan oleh wali dan diterima oleh calon suami sehingga terjadi apa yang disebut dengan *ijab qabul*². Sejak pengucapan *ijab qabul* itulah perkawinan antara dua insan terjadi dan terbentuk keluarga baru dalam pandangan Islam.

Anjuran menikah yang menjadi dasar disyari'atkannya nikah dalam Islam disebutkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

¹ Syekh Zein al-din din abd al-aziz al-malibari, *Syarh Fath al-Mu'in*, (Semarang: *Maktabah al-Alawiyyah*, tt), hlm. 97-98:

(باب النكاح) وهو لغة الجمع و الاجتماع ومنه قولهم تناكحت الاشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض وشرعا عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ نكاح او تزويج

Penulis mengambil pendapat ini yang merupakan pendapat Ulama madzhab syafi'i karena banyak digunakan pada masyarakat Indonesia dan buku-buku pedoman pernikahan di Indonesia. Madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan syafi'i pada hakikat makna nikah. Menurut Hanafi, hakikat nikah adalah *wath'i* sedangkan akad hanyalah makna majazinya. Abdul Qasim mempunyai pendapat lain bahwa makna hakikiki nikah adalah keduanya yakni akad dan *wath'i*. Perbedaan pendapat ini mengakibatkan perbedaan pada penentuan wali dan anak zina. Lihat Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008), hlm. 59 - 72

² *Ijab qabul* merupakan salah satu rukun nikah di samping rukun lain yang menjadikan syahnya perkawinan yakni: wali, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dan saksi (Departemen Agama RI, Dirjen Bimbaga Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Depag RI Dirjen BIUH, 1997/1998).

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. 30: 21)³

Dan sabda Nabi SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه الغرض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه بخارى)



“Wahai sekelompok pemuda barangsiapa telah memiliki kemampuan di antaramu untuk melangsungkan pernikahan maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata. Maka barangsiapa belum memiliki kemampuan (menikah) berpuasalah karena (berpuasa) itu dapat memelihara dirimu”⁴

Tujuan utama perkawinan sebagaimana umum dicatat para ahli agama Islam adalah terciptanya rumah tangga (keluarga) yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*)⁵ sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat ar-rum (30) ayat 21.

Tujuan perkawinan dalam Islam tersebut dapat disimpulkan pada minimal lima hal:

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek pengadaan Kitab suci al-Quran Departemen Agama RI, 1995), hlm. 549

⁴ Bagian proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Depag Prop DIY, “Pendidikan Pra Nikah dan Pembinaan Kehidupan beragama dalam keluarga”, 2004, hlm. 9

⁵ Khorudin Nasution, *Draft*, hlm. 130.

- a. Membina keluarga yang tenang dan bahagia
- b. Hidup saling cinta mencintai serta saling kasih dan sayang
- c. Melanjutkan dan memelihara keturunan
- d. Bertaqwa kepada Allah untuk menjaga diri dari perbuatan yang melanggar agama dalam mereproduksi keturunan
- e. Membina hubungan keluarga dan mempererat silaturahmi antar keluarga⁶

Tujuan-tujuan diatas dapat tercapai apabila fungsi-fungsi keluarga bagi seluruh anggota keluarga⁷ berjalan sebagaimana mestinya dan sebaliknya, apabila fungsi itu tidak berjalan, maka tujuan-tujuan itu sulit dapat dicapai.

Adapun fungsi-fungsi keluarga adalah:

- a. Fungsi pengaturan seksual, tempat mengorganisasikan keinginan seksual
- b. Fungsi reproduksi, masyarakat banyak mempercayakan fungsi reproduksi pada keluarga
- c. Fungsi sosialisasi, tempat pemupukan kepribadian awal sebelum anak bersosialisasi dengan kelompok lain

⁶Bagian proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Depag Prop DIY, Pendidikan ..., hlm. 23 - 24

⁷ Ada beberapa definisi tentang keluarga meliputi: suatu kelompok orang memiliki nenek moyang yang sama; sebuah keluarga kekerabatan yang disatukan oleh hubungan darah atau perkawinan; pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; pasangan yang tidak menikah tapi mempunyai anak hasil hubungan keduanya; dan satu orang dengan beberapa anak (Jamil Sahrodi dkk, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, pengantar ke arah ilmu pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2005, hal. 75-76). Penulis memfokuskan kriteria keluarga berdasarkan pada keluarga batih (*nuclear family*) terdiri dari ayah, ibu dan anak satu atau lebih.

- d. Fungsi Afeksi, keluarga sebagai tempat berbagi kasih sayang dan cinta.
 - e. Fungsi penentuan status, anak belajar pertama kali tentang minat, nilai, dan kebiasaan yang dapat menentukan kelas social bagi dirinya di masyarakat
 - f. Fungsi perlindungan, keluarga sebagai tempat berteduh dan berlindung baik fisik, ekonomi, maupun psikologi.
 - g. Fungsi ekonomi, keluarga merupakan salah satu solusi pemenuhan persoalan ekonomi⁸
2. Perkawinan dalam pandangan Katolik

Dalam pandangan Katolik, Perkawinan didasarkan pada Kanon 1055 sebagai berikut:



“Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen”⁹

Perkawinan Katolik pun dipahami sebagai *Covenant* (yakni perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita yang bersepakat mau menikah, sebagaimana perjanjian yang dilakukan antara Allah dengan Umat Israel, dan perjanjian antara Yesus dengan GerejaNya) dan *Communion of love and persons* yang meliputi kebersamaan hidup suami-isteri dalam semua aspeknya, senasib sepenanggungan seumur hidup.¹⁰

⁸ *Ibid*, hal. 76-78

⁹ Konfrensi Waligereja Indonesia. *Kitab...* hlm 286

¹⁰ Komisi Keluarga Keuskupan Bandung, Modul Kursus Persiapan Perkawinan (Pembaharuan), 2006, hlm 5

Tujuan perkawinan Katolik adalah: mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan suami-isteri, lahir-batin, jiwa-raga dan memperoleh keturunan. Oleh karenanya setiap hubungan intim pasutri harus terarah pada kelahiran manusia baru. Dengan demikian secara kodrati perkawinan Katolik terarah pada:

- a. Kesejahteraan suami-isteri: pasangan suami isteri saling mensejahterakan dan membahagiakan. Hal ini menuntut kemauan dan kemampuan untuk menyangkal diri, mengosongkan diri, satu sama lain menganggap bahwa kebahagiaan pasangan adalah kebahagiaannya juga
- b. Kelahiran dan pendidikan anak: hubungan intim suami-isteri harus terarah pada kelahiran manusia baru dan pendidikannya. Dengan demikian, pendidikan anak merupakan bagian integral dari pemahaman tentang perkawinan Katolik.¹¹

Dalam pandangan Katolik, perkawinan mempunyai tiga makna:

- a. Perkawinan sebagai persekutuan suami-isteri. Dilihat dari sudut pandang sosiologi dan psikologi, perkawinan merupakan suatu persekutuan menyeluruh antara suami dan isteri.

Persekutuan itu meliputi:

- 1) persatuan tubuh di mana hubungan seksual dalam perkawinan merupakan ungkapan dan sarana pemeliharaan kasih suami-isteri yang amat penting dan bermakna

¹¹ *Ibid*, hlm. 6

- 2) Persatuan harta dan uang di mana setelah menikah terjadi harta dan uang menjadi miliki bersama; persatuan tempat tinggal
 - 3) Persatuan jiwa, dan
 - 4) Persatuan iman.
- b. Perkawinan sebagai sakramen. Sakramen adalah perayaan iman umat yang percaya akan kehadiran Kristus di tengah mereka. Sakramen perkawinan dapat dipahami sebagai kehadiran Kristus dalam hidup suami-isteri sebagai pasangan. Dengan sakramen ini diharapkan turun rahmat Ilahi berupa bantuan Ilahi bagi suami-isteri, supaya keduanya berhasil menjadi suami-isteri dan bapak ibu yang kristiani, termasuk anak-anak mereka di dalamnya. Perkawinan yang didasari cinta kasih sejati merupakan salah satu lambang dari cinta kasih Allah terhadap manusia.
- c. Perkawinan sebagai lembaga hukum. Perkawinan merupakan lembaga hukum yang diatur dan dilindungi oleh hukum Gereja Katolik. Untuk menjaga martabat dan menunjang keberhasilan perkawinan umat, hukum Gereja Katolik menetapkan beberapa hal sebagai halangan perkawinan sesuai dengan tingkatan dispensasinya. Gereja Katolik juga mengatur sifat-sifat perkawinan, yakni sifat monogami (seorang suami hanya dapat mempunyai satu isteri yang syah demikian pula sebaliknya, dan sifat tak terceraiakan, hukum Gereja Katolik yang keras ini

didasarkan pada keyakinan akan pentingnya cinta kasih yang setia dan tak berkesudahan.¹²

B. Persiapan Sebelum Nikah

1. Persiapan sebelum nikah dalam pandangan Islam

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Islam sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, antara lain:

a. Pergaulan sebelum nikah

Al Quran menghargai keberadaan manusia dalam perkembangan remajanya. Sesuai dengan perkembangan biologis pada remaja dan naluri yang dimiliki, manusia yang beranjak dewasa memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya (QS. Ali Imron: 14).

Namun perlu diingat bahwa keinginan atau syahwat antar jenis, jika dibiarkan tanpa arahan yang tepat sesuai kodrat insani, maka akan mengarah pada *syahwat bahimiyah* (syahwat kebinatangan), karena nafsu syahwat pada dasarnya mengajak pada perbuatan yang negatif (QS Yusuf: 52)

Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan kepada para remaja agar tidak terjerumus pada nafsu *syahwat bahimiyah* dengan memperhatikan beberapa hal:

1) *Ta'aruf* dan *nadhhor*

¹² Purwa Hadiwardoyo, *Persiapan dan Penghayatan Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 30 – 42.

Ta'ruf (mengenal) calon pendamping yang akan menjadi teman hidup untuk selamanya, dunia akhirat, perlu proses pengenalan terlebih dahulu, karena dengan mengenal calon pendamping mudah bagi siapa saja untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga nanti. Namun Islam memberi batasan agar proses pengenalan itu tidak langsung dengan calon pendamping tetapi cukup melalui teman atau keluarganya. Apabila tetap membutuhkan pertemuan untuk melihat (*nadhhor*) calon pendamping guna meyakinkan pilihan, maka hendaklah memperhatikan rambu-rambu dalam Islam.

Nadhhor atau melihat calon pendamping menurut jumbuh ulama diperbolehkan bahkan dianjurkan, sebagaimana sabda Nabi

SAW:

قال النبي للرجال تزوج امرأة انظرت اليها؟ قال لا اذهب فانظر اليها

رواه مسلم عن ابى هريرة

Artinya: Nabi menanya seseorang yang akan kawin, adakah kamu telah melihatnya? Jawabnya belum, Nabi menyuruh orang itu: pergi dan lihatlah dulu (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Rambu-rambu dalam *nadhhor* (melihat) sebagaimana diperbolehkan menurut Jumbuh Ulama adalah sebatas wajah dan telapak tangan dengan alasan melihat wajah dapat diketahui kecantikannya, sedangkan dengan melihat tangan dapat diketahui tingkat kesabarannya.

- 2) Tidak diperbolehkan menyendiri (*khalwah*) dengan lain jenis tanpa muhrim

Islam tidak memperbolehkan sepasang manusia yang bukan suami isteri yang syah, walaupun calon pasangan suami-isteri yang telah dipinang, berada di suatu tempat apalagi tempat yang sepi tanpa didampingi muhrim. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga terjadinya perzinaan yang merupakan dosa besar (QS al-Isro: 32) dan menurut al-Quran merupakan perbuatan munkar.

3) Menghindari dari rangsangan negatif

Pada saat *nadhhor* atau *ta'aruf* remaja dan siapapun harap mewaspadaikan dirinya jangan melakukan hal-hal yang dapat menenggelamkan diri pada hawa nafsu *syaithoniyyah* yang mengarah pada melampiaskan nafsu seksual sebelum menikah¹³

b. Mencari jodoh

Perkawinan dalam Islam bukanlah hanya urusan perdata, bukan pula sekedar urusan keluarga atau budaya, tetapi merupakan peristiwa agama yang bernilai sakral, karena perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi SAW dan dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi-Nya. Oleh karena itu mereka yang akan mencari jodoh perlu memperhatikan berbagai segi dan harus hati-hati.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan menjadi pasangan hidupnya sebagaimana

¹³Bagian proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Depag Prop DIY, "Pendidikan..., hlm. 14 - 16

diungkapkan Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Abu Hurairah, yakni:

- 1) Memilih pasangan berdasarkan fisik tubuhnya, karena kecantikan atau kegagahannya
- 2) Memilih pasangan berdasarkan kekayaannya karena memiliki harta benda yang banyak
- 3) Memilih pasangan berdasarkan keturunan (nasab) karena keturunan tertentu yang dianggap mulia
- 4) Memilih pasangan didasarkan pada keagamaannya, dan yang terakhir inilah yang dapat mengekalkan perkawinan seseorang karena tiga hal di muka sifatnya sementara dan tidak kekal sementara alasan keagamaan merupakan alasan utama dan tidak mudah lapuk.¹⁴

Dari tuntunan Nabi di atas, nampak bahwa faktor agama adalah faktor utama dalam memilih jodoh dan menjalin perkawinan.

c. Meminang (*khitbah*)

Setelah seorang laki-laki mempunyai ketetapan hati untuk memilih calon pasangannya, maka keinginan itu dilanjutkan dengan penyampaian kehendak untuk menikahi calon pasangannya kepada orang tua atau wali calon pasangan tersebut. Inilah yang disebut *khitbah* atau peminangan. Istilah *khitbah* terdapat dalam al-Quran dan sunnah

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2009, hlm. 48

Nabi SAW serta disyari'atkan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Khitbah inipun sudah membudaya dalam masyarakat¹⁵

Perempuan yang secara hukum syara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki boleh dipinang. Namun demikian pada kondisi tertentu, perempuan tidak boleh dipinang, karena:

- 1) Wanita tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya
- 2) Perempuan tersebut masih dalam masa *iddah* (masa menunggu) karena cerai dengan suaminya atau ditinggal mati
- 3) Perempuan tersebut sudah dalam pinangan seseorang.¹⁶

d. Bekal kemampuan yang dipersiapkan

Pensyari'atan nikah kepada umat Islam dimaksudkan untuk terciptanya kemaslahatan umat manusia, karena beberapa kebutuhan biologis dan sosial manusia dapat terpenuhi dalam lembaga perkawinan. Allah pun memberikan jaminan bagi mereka yang menikah mendapat karunia yang besar dari-Nya (QS. An-Nur: 32), demikian pula Nabi SAW menegaskan dalam haditsnya bahwa, nikah merupakan jalan hidup seorang muslim, barangsiapa tidak menyukai jalan pernikahan bukan termasuk golonganku.

Nampak jelas Al-Quran dan Hadits memberikan motivasi yang tinggi pada perkawinan. Seolah-olah siapapun laki-laki yang sudah menginginkan untuk menikah dan telah mempunyai calon pasangannya diseyogyakan segera menikah.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 82

¹⁶ Ibid, hlm. 83-83

Namun harus diingat, Nabi SAW juga memberi batasan adanya kemampuan sebagaimana sabdanya *muttafaq 'alaih* yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج
فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Penyebutan kata siapa saja di antaramu “telah mempunyai kemampuan” menikah merupakan isyarat bahwa perkawinan harus didahului dengan adanya syarat kemampuan, karena jika tidak mampu Nabi memberi solusi lain untuk melaksanakan puasa, mengekang diri dari nafsu.

Prof Amir Syarifudin menyebutkan bahwa kemampuan di sini terkait dengan kedewasaan seseorang, baik dari segi usia atau lainnya.¹⁷ Ukuran kedewasaan seseorang sebagai syarat kemampuan menikah berkaitan erat dengan usia¹⁸ dan aspek psikhis yang didukung dengan ketersediaan sarana dalam membangun keluarga yang baik. Aspek psikhis ini diperlukan karena berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami-isteri.

Dengan demikian, kemampuan yang harus dimiliki calon pasangan suami-isteri, terutama calon suami yang berhubungan dengan kewajibannya nanti yang melekat pada masing-masing, yakni:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90

¹⁸ Islam tidak memberi penjelasan eksplisit tentang usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan, hanya ada batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan sebagai salah satu tanda kedewasaan untuk melangsungkan pernikahan, *Ibid*, hlm 92. Adapun UU no 1 tahun 1974 menentukan usia minimal bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.

- 1) Kemampuan memberi nafkah lahir dan batin meliputi sandang, pangan dan papan (QS An-Nisa: 34). Kemampuan ini ditunjukkan dengan seseorang telah memiliki keterampilan hidup untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan
- 2) Kemampuan memelihara, memimpin, membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (QS. At-Tahrim: 6). Kemampuan ini ditunjukkan dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang keluarga dan menjadi orang tua.
- 3) Kemampuan membantu tugas isteri terutama dalam hal mendidik, memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang
- 4) Kemampuan memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran Islam
- 5) Kemampuan mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara makruf dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang¹⁹

Di mana dan kapan lima kemampuan itu diberikan kepada para calon pasangan suami-isteri? Beberapa penelitian seperti tesis Aep Abdul Jalil dan Mantep Miharso menyebutkan bahwa salah satu tugas orang tua dalam lembaga pendidikan keluarga adalah memberi pengetahuan dan pemahaman tentang keluarga kepada anak semenjak

¹⁹ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI tahun 2003, hlm28 -29

bayi, bahkan dalam kandungan, sampai menjelang dewasa dan memasuki mahligai perkawinan.

Di samping itu, para ulama fiqh telah sejak lama banyak menyusun kitab-kitab fiqh yang mencantumkan bab munakahah dalam pembahasan tersendiri untuk dipelajari para santri sebagai bekal sebelum memasuki lembaga perkawinan. Salah satu kitab yang khusus membahas tentang seluk beluk perkawinan dan hak-hak serta kewajiban suami-isteri adalah *Uqud al-lujain* karangan Muhammad bin Umar Nawawi.²⁰

Pada perkembangan terakhir, Negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia dan negara muslim lainnya, baik melalui lembaga pemerintah maupun swasta, menyelenggarakan pendidikan pra nikah melalui kursus calon pengantin untuk memberi bekal kepada para calon pasangan suami-isteri.

2. Persiapan sebelum nikah dalam pandangan Katolik

Dalam pandangan Katolik, persiapan menuju perkawinan dibagi dalam tiga tahap:

- a. Persiapan jauh. Persiapan memasuki perkawinan sebetulnya telah terjadi sejak lama. Anak-anak sejak kecil dididik oleh orang tuanya menumbuhkan berbagai keutamaan yang kelak bermanfaat untuk hidup sebagai suami isteri. Kemudian sejak remaja mereka berkembang lewat perkenalan dan persahabatan dengan banyak orang, juga dengan jenis

²⁰ Lihat Muhammad bin Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujain*, Semarang: *maktabah wa mathba'ah* Usaha Keluarga, tahun, tt.

lain. Perkenalan dan persahabatan itu berguna untuk hidup sebagai suami/isteri kelak. Di sana pria mengenal sifat dan perilaku wanita dan sebaliknya.

- 1) Persiapan dekat. Persiapan hidup berkeluarga lebih terasa sejak masa pacaran. Dalam pergaulan keduanya, tercampurlah tiga unsur: cinta kasih sejati: rasa tertarik, dan hawa nafsu seksual.

Oleh karena itu remaja perlu dibantu untuk membedakan unsur-unsur itu, dan untuk bertindak dengan mengutamakan yang lebih bernilai, yakni cinta kasih sejati. Remaja perlu dijaga dari pacaran yang menyesatkan dan mendorong pada mengutamakan hawa nafsu seksual yang dapat merugikan masa depannya kelak.

- b. Persiapan akhir. Persiapan akhir menuju hidup berkeluarga berlangsung sejak pertunangan sampai hari-hari menjelang pernikahan. Pertunangan merupakan lambang kemantapan hubungan cinta kasih antara seorang pemuda dan pemudi dewasa. Karena kemantapan itu, pertunangan dapat ditafsirkan sebagai “setengah menikah”. Demi kemantapan yang lebih kuat, masing-masing pihak harus berusaha makin mengenal pihak lain, tidak hanya tunangannya sendiri, melainkan juga seluruh keluarga, sebab hidup berkeluarga, apalagi di lingkungan masyarakat timur bukanlah semata-mata urusan suami-isteri dan anak-anak kandung, melainkan juga urusan seluruh “Keluarga besar”.²¹

²¹ Purwa Hadiwardoyo, Persiapan ..., hlm 9 - 13

Dalam yurisdiksi kanonik Katolik, seorang Katolik yang akan melangsungkan perkawinan harus melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan perkawinan. Dalam pemeriksaan ini, calon pasangan suami isteri menghadap pastor untuk diteliti berkas dan kesiapan fisik mentalnya memasuki perkawinan. Pastor memeriksa apakah ada halangan perkawinan, perlu dispensasi perkawinan atau tidak dan sebagainya
- b. Pengumuman nikah. Pengumuman dilaksanakan secara tertulis atau lisan dan diumumkan tiga kali --minimal dua kali-- kepada jemaat pada setiap missa mingguan. Pengumuman ini dimaksudkan agar berbagai pihak yang mengetahui keberatan atau halangan perkawinan atas calon pasangan suami-isteri yang diumumkan dapat menyampaikannya kepada Romo pastur untuk diambil pemeriksaan lanjutan
- c. Pembekalan makna perkawinan katolik. Pembekalan ini merupakan pendidikan pra-nikah yang diberikan dalam bentuk klasikal atau perseorang melihat kondisi yang ada.²²

C. Kebijakan Perkawinan di Indonesia

Kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan politik di Indonesia. Pada masa kerajaan, perkawinan diatur berdasarkan aturan kerajaan. Sebagian besar kerajaan Nusantara yang beragama Islam menerapkan Islam sebagai dasar

²² Romo P. Canisius Rumondor, Pastor Paroki SMP Purworejo di Purworejo tanggal 6 Februari 2010, lihat pula formulir penyelidikan kanonik persiapan perkawinan

pelaksanaan perkawinan antara umat Islam melalui pejabat Penghulu atau Qodli. Sedangkan bagi kerajaan yang non muslim tentu menganut hukum agama yang dianut oleh rajanya.

Pada zaman Belanda menguasai Indonesia muncul empat macam aturan perkawinan, terdiri dari:

1. Hukum Islam bagi penganut agama Islam
2. Kitab undang-undang hukum perdata bagi mereka yang termasuk golongan Eropa (golongan Cina mulai tahun 1917)
3. Ordonansi Kristen Indonesia, Staatsblad 1933-74 bagi orang Indonesia asli beragama kristen, dan
4. Hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya bagi mereka yang bukan Islam, Kristen atau Eropa.²³

Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut tetap berlaku berdasarkan UUD 1945 pasal II Aturan peralihan dan PP no.2 tahun 1945.

Mengingat bahwa tatanan hukum yang berisi ide-ide keadilan dan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,²⁴ maka muncullah upaya-upaya ke arah kodifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warganya. Maka pada tahun 1974 lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991.

²³ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Rosda karya, 1991, hal. 16-17.

²⁴ Chainur ar-rasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Gravika, cetakan IV tahun 2004, hal. 17

UU no 1 tahun 1974 merupakan undang-undang yang berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia dari semua lapisan dan latar belakang agama atau suku. Undang-undang ini mengakomodir keberagaman karena agama dijadikan sebagai faktor hukum penentu syah tidaknya perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi sebagian hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan hukum Islam di Indonesia.

Ada enam ide-ide pembaharuan yang terdapat dalam UUP no 1 tahun 1974 dan KHI, yakni:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Ukuran sah tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau penghulu bagi umat Islam dan Catatan Sipil bagi non muslim
3. Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika memenuhi syarat tertentu serta dilakukan atas izin isteri dan pengadilan
4. Usia calon mempelai telah dewasa (masak jiwa dan raganya, 21 tahun, dan izin kedua orang tua bagi 19 tahun pria dan 16 tahun bagi wanita)
5. Perceraian dipersulit. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.²⁵

²⁵ Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebab perceraian adalah: (1) salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; (3) salah satu pihak

6. Dikembangkan prinsip musyawarah suami-isteri.²⁶

Hingga saat ini, beberapa peraturan yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah:

1. UU no 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah
2. UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
4. Inpres no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam
5. PMA no 2 tahun PMA no 477 tahun 2004, PMA 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah



Kehadiran peraturan dan perundangan tentang perkawinan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum pada perkawinan warga negaranya. Pernikahan yang tercatat di KUA atau Catatan Sipil mempunyai kekuatan hukum dan menjadi bukti akan adanya hubungan kewarisan atau perwalian. Sedangkan mereka yang tidak menyelesaikan pernikahan sampai pada pencatatan berakibat pada tidak adanya bukti hukum tentang hubungan nasab berkaitan dengan waris dan perwalian.

Dualisme syahnya pernikahan menurut agama dan ketentuan pencatatan dari Negara menjadi perdebatan yang terus menerus hingga saat ini. Negara

mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (6) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) suami melanggar taklik talak; dan (8) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

²⁶ Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, Pedoman ..., hlm 73 – 77.

bersikukuh pada UU no 1 tahun 1974 yang mengatur adanya pengawasan dan pencatatan nikah sebagai bagian integral dari pentingnya nikah syah secara agama dan dicatatkan, sedangkan sebagian tokoh agama cukup berpijak pada aturan fiqih tentang syahnya nikah tanpa mencantumkan pencatatan sebagai sesuatu yang wajib. Kasus pernikahan sirri dengan berbagai latar belakangnya menjadi persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengajukan RUU Peradilan Agama yang salah satu bahasannya adalah nikah sirri, kepada DPR untuk dibahas dan menemukan penyelesaian pelik berkaitan dengan status pernikahan dan akibat selanjutnya dari pernikahan, baik berkaitan dengan hubungan anak, waris dan sebagainya.

Berikut penulis tampilkan bagan perbedaan perkawinan menurut Islam dan Katolik, sebagai berikut:

Perkawinandalam pandangan Kategori	Islam	Katolik
Tujuan utama	Ketenangan (sakinah) dan kebahagiaan dunia akhirat	Kesejahteraan/kebahagiaan suami-isteri, lahir batin dan memperoleh keturunan
Hakekat / Makna perkawinan	Ikatan yang kuat antara dua jenis manusia dan merupakan ibadah	Persekutuan menyeluruh pasutri: persatuan tubuh, harta, jiwa & iman, juga sebagai sakramen dan lembaga hukum
Hal-hal sebelum pernikahan	Mencari jodoh, meminang dianjurkan tetapi tetap mempertahankan kesucian	Persiapan jauh, dekat dan akhir melalui pemeriksaan kanonik
Pemberian bekal pemahaman perkawinan	Hukum fiqih Islam tidak memberikan tuntunan secara tegas	Kanonik mewajibkan Gereja memberi bekal perkawinan katolik
Prospek ikatan perkawinan	Hukum Islam memberi pintu darurat melakukan poligami/ perceraian	Tidak ada peluang perceraian/poligami karena aturan yang sangat ketat

BAB III
BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) KABUPATEN PURWOREJO
DAN
GEREJA KATOLIK SANTA PERAWAN MARIA PURWOREJO

Islam masuk ke Purworejo dan tersebar luas pada masa kerajaan Mataram Islam, di mana Bagelen merupakan salah satu daerah otonom dari Kerajaan Mataram yang banyak memberikan andil bagi keberadaan kerajaan mataram di bidang militer. Penyebar agama Islam yang berpengaruh di tanah Bagelen ini adalah Sunan geseng yang mengislamkan daerah Jawa Tengah bagian selatan.

Pada perkembangan selanjutnya muncul seorang muballigh terkenal yakni Kyai Imam Puro yang mempunyai pengaruh kuat sampai ke Jawa Barat dan DIY serta memperkuat penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah selatan. Hampir bersamaan dengan masa Imam Puro itu, muncul penginjil Kristen bernama Kyai Sadrach dan menyebarkan agama kristen di Purworejo.¹

Saat ini, penduduk muslim merupakan mayoritas penduduk Purworejo disusul Katolik, Kristen, Buda, Hindu dan Konghucu. Kehidupan keagamaan di Purworejo sejak awal hingga saat ini tidak ditemukan catatan ketidak harmonisan antar pemeluk agama. Kerukunan umat beragama tidak menemui kendala, semua berjalan dalam kehidupan yang kondusif saling memahami dan hidup bersama.

¹ Yayasan Arahiwang , “Potensi Wisata Purworejo”, Jakarta: Yayasan Arahiwang dalam [http](http://www.aarahiwang.com), diakses tanggal 15 Februari 2010

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan penganut agamanya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Data Jumlah Penduduk dan pemeluk agama
Kab. Purworejo tahun 2009

No	Pemeluk agama	Jumlah jiwa	Prosentase	Keterangan
1	Islam	763.473	97.16%	
2	Katolik	11.404	1.45%	
3	Protestan	8.121	1.03%	
4	Hindu	101	0.01%	
5	Budha	668	0.09%	
6	Konghucu	9	0.001%	
	Jumlah	785.820	100.00%	

Sumber: Seksi Urais, Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tahun 2009

Memperhatikan data tersebut di atas, nampak bahwa jumlah pemeluk agama Islam menempati urutan pertama dan terbanyak sebesar 97,16% selanjutnya secara berurutan: pemeluk agama Katolik sebesar 1,45%, pemeluk agama Kristen 1,03%, pemeluk agama Budha 0,09%, pemeluk agama Hindu 0,01% dan pemeluk Konghucu 0,001%.

Adapun data perkawinan muslim di Kabupaten Purworejo sepanjang lima tahun terakhir, dapat kami sajikan dalam bagan berikut:

Tabel 3.2
Data perkawinan muslim tahun 2005 s.d. 2009
di Kabupaten Purworejo

Peristiwa	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Nikah	7.798	8.371	9.111	9.198	8.863
Talak	143	125	86	75	103
Cerai	284	229	-	178	245
Rujuk	1	-	-	-	-

Sumber: Seksi Urais, Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo tahun 2010

Data perkawinan muslim di atas menunjukkan peningkatan pada jumlah perkawinan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2009. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim di Purworejo, jumlah perkawinan setiap tahun berkisar pada 1,2% dari jumlah penduduk muslim. Adapun data Rujuk nampaknya tidak menjadi pilihan penyelesaian perceraian, karena hanya satu peristiwa terjadi pada tahun 2005 dan setelah itu tidak pernah ada peristiwa rujuk.

Sedangkan data perceraian (talak dan cerai) menunjukkan perkembangan yang tetap, bahkan sempat terjadi penurunan. Jika dibandingkan dengan jumlah perkawinan pada setiap tahunnya, rata-rata perceraian berkisar di bawah 5% dari jumlah perkawinan.

Data perkawinan pada masyarakat Katolik di Purworejo selama lima tahun terakhir sebagaimana tersajikan dalam bagan berikut:

Tabel 3.3
Data perkawinan Katolik tahun 2005 s.d. 2009
di Kabupaten Purworejo

Peristiwa	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Nikah	42	37	37	48	36
Talak/Carai	-	-	-	-	-
Rujuk	-	-	-	-	-

Sumber: Bagian perkawinan Gereja Katolik SPM Purworejo

Dari data di atas, jumlah perkawinan pada masyarakat Katolik selama lima tahun terakhir menunjukkan jumlah yang relatif tetap di bawah 50 peristiwa. Jika melihat jumlah jamaah Katolik SPM Purworejo sekitar 6000 jamaah, maka prosentase peristiwa perkawinan terhadap jumlah jamaah adalah kurang dari 1%.

Data di atas menunjukkan tidak ada peristiwa perceraian pada masyarakat Katolik. Hal ini terjadi karena ajaran Katolik tidak menghendaki adanya perceraian. Namun demikian, Romo P. Canisius menjelaskan bahwa perceraian bisa saja terjadi pada pasangan suami isteri Katolik atas alasan yang sangat penting, tetapi harus melalui keputusan Paus di Vatikan yang prosesnya memakan waktu lama dan belum tentu disetujui, oleh karena dipastikan tidak ada umat yang

menempuh jalan ini. Menurutny, hingga saat ini, belum ada satupun usulan perceraian tersebut diajukan oleh pasangan suami isteri di Purworejo.²

A. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Purworejo

1. Sejarah dan latar belakang berdirinya

Pada tahun 1954, kasus perceraian di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi, di Jawa Barat mencapai 60% sampai 80% dari angka pernikahan dan di DKI Jakarta antara 60% sampai 70% dari angka pernikahan. Untuk menjawab hal itu muncullah lembaga penasehatan perkawinan dengan nama yang berbeda-beda:

- a. Di Jawa Barat muncul BP4 (Badan Penasehatan Perkawinan, Perselesaian dan Perceraian)
- b. Di Jakarta berdiri P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) dan
- c. Di Yogyakarta berdiri BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).

Badan-badan tersebut pada tanggal 5 Januari 1960 dikukuhkan sebagai badan semi resmi dan disatukan menjadi BP4 (Badan Penasehatan Perkawinan, perselisihan dan perceraian) serta mendapatkan pengukuhan dengan lahirnya KMA nomor 815 tahun 1961 tentang BP4. Sebagai badan semi resmi Departemen Agama, BP4 didirikan di setiap tingkatan mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan kecamatan.

² Romo P Canisius, Pastor Paroki SPM Purworejo, di Purworejo tanggal 6 Februari 2010

Pada tahun 1977 lahir KMA nomor 30 tahun 1977 tentang BP4 yang menegaskan posisi BP4 sebagai badan pelaksana sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan perceraian. Dengan demikian, kedudukan BP4 semakin kuat dan mendapat perhatian khusus dari Departemen Agama di semua tingkatan dari pusat sampai daerah dan Kecamatan.

BP4 Kabupaten Purworejo berdiri pada tahun 1972, pada saat itu kepala seksi urusan agama Islam sebagai ketua BP4 Kabupaten pertama dijabat oleh Bp. Hadi Sunarto. Sejak saat itulah BP4 bekiprah di Purworejo hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan BP4 mengalami masa keemasan tahun 1980-an. Pada saat itu, BP4 merupakan wahana pembinaan keluarga muslim yang patut diperhitungkan, mengingat kiprahnya dalam memberikan bimbingan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaian masalah-masalah keluarga muslim. Ketua BP4 di setiap tingkatan secara otomatis dijabat oleh kepala KUA di Kecamatan, Kasi Urais di Kabupaten dan seterusnya.

Pada saat itu, Korp penasehat keluarga yang dibentuk BP4 untuk melayani keluarga yang bermasalah memiliki peran yang strategis dalam membina keluarga muslim. Posisi ini diperkuat dengan tugas dan fungsi pokok KUA di bidang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, sehingga semua

proses perceraian diselesaikan di KUA. Adapun BP4 Kabupaten berperan sebagai lembaga banding dari penasehatan di KUA.

Menapaki kurun waktu 90-an hingga saat ini, peran BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah mengalami penurunan peran karena berbagai sebab, antara lain:

- a. Beban tugas KUA yang semakin banyak di luar pernikahan, sementara SDMnya tidak memadai, terutama dari segi jumlah
- b. Posisi pemerintah yang kurang menemukan keyakinan dirinya sebagai pembina masyarakat akibat arus reformasi yang mengharapkan berkurangnya kontrol pemerintah atas kehidupan masyarakat sipil
- c. Berpindahnya kewenangan pengurusan talak dan cerai dari KUA ke Pengadilan Agama, sehingga sebagian besar masyarakat yang akan mengajukan perceraian tidak melalui KUA melainkan langsung ke Pengadilan Agama, dan pada tahun 2000 fungsi Pengadilan Agama dilengkapi dengan fungsi mediasi bagi pasangan suami-isteri yang akan mengajukan perceraian dan
- d. Perkembangan masyarakat sipil yang dinamis sehingga peran BP4 banyak ditinggalkan beralih pada lembaga LSM yang ada atau Pengadilan Agama yang memiliki fungsi mediasi bagi para pihak yang akan mengajukan perceraian³

³ Sumedi, Kepala seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo di Purworejo sekaligus Ketua BP4 Kab. Purworejo di Purworejo, tanggal 1 Februari 2010

Melihat permasalahan di atas, maka Departemen Agama berupaya untuk tetap menghidupkan peran BP4 melalui revitalisasi BP4. Program utama dari revitalisasi BP4 adalah melakukan reposisi BP4 sebagaimana hasil munas ke XIV tahun 2009 yang merekomendasikan reposisi dari posisi sebagai badan semi resmi Departemen Agama menjadi lembaga profesional yang merupakan mitra Departemen Agama dalam pengembangan kualitas keluarga di Indonesia.

Proses reposisi BP4 hingga saat ini masih berlangsung dari pusat sampai ke daerah. Dengan reposisi diharapkan BP4 menjadi lembaga profesional yang mandiri dalam melakukan pembinaan keluarga muslim. Oleh karena itu, dibutuhkan proses yang hati-hati, karena menurut Kepala Bidang Urais Kantor Kementerian Agama Prop. Jateng, A. Suyuti: "keinginan untuk menghidupkan BP4 ke arah lebih profesional jangan berujung pada sebaliknya yakni lonceng kematian bagi BP4".⁴

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Purworejo terhadap masalah yang muncul terkait dengan perkawinan dan keluarga tahun 2009 antara lain:

- a. Kecenderungan meningkatnya angka perceraian
- b. Terjadinya perselisihan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat
- c. Perselisihan dan kekerasan berdampak pada eksistensi kehidupan keluarga

⁴ Pidato disampaikan dalam acara persiapan *launching* SIKUA se-eks Karesidenan Kedu di Temanggung tanggal 26 Februari 2010

- d. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin terhadap kehidupan berumah tangga dan keluarga⁵

Dari permasalahan itu, BP4 Kabupaten Purworejo menegaskan reposisi BP4 di tahun 2010. Prioritas program kerja BP4 Kab. Purworejo pada penyiapan kursus calon pengantin yang berkualitas.

2. Visi dan Misi

Visi BP4 Kabupaten Purworejo adalah: “Terwujudnya keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*”

Sedangkan misi BP4 Kabupaten Purworejo adalah:

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
- c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan⁶

3. Susunan pengurus BP4

Susunan pengurus BP4 Kabupaten Purworejo masa bakti tahun 2007 – 2012 dibentuk berdasarkan surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purworejo nomor: Kd.11.06/2/PW.00/56/2007 tanggal 16 Januari 2007. Susunan pengurus tersebut sebagaimana digambarkan dalam skema berikut:

Pembina : Bupati Purworejo

Pembina teknis : 1. Kepala Kantor Dep. Agama Kab.

⁵ Dokumen Mekanisme Kerja BP4 Kab. Purworejo tahun 2010 tanggal 2 Januari 2010.

⁶ Dokumen Program kerja BP4 Kab. Purworejo periode 2007 - 2012

Purworejo

2. Ketua PA Kab. Purworejo

3. Ketua MUI Kab. Purworejo

4. Ketua TP PKK Kab. Purworejo

5. Ketua Perwanida Kab. Purworejo

Ketua : Drs. H. Sumedi, M.Pd (Kepala seksi Urais

Kantor Kementerian Agama Kab.

Purworejo

Wakil ketua : Kuspratondo

Sekretaris : Sartono, S.Pd.I

Wakil sekretaris : Mufit

Bendahara : Dra. Sri Rofi'ah

Wakil Bendahara : Muttaqi

Bagian-bagian:

a. Pendidikan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia:

1) Miftah Zarkasi, M.Ag

2) Dra. Hj. Mutammimah

b. Konsultasi Hukum dan Perkawinan:

1) Drs. H. Achadi As

2) H.A. Chusaini, S.Pd.I

3) Mahmudin, S.Pd.I

c. Komunikasi dan Informasi:

1) H.A. Hamid AK, S.Pd.I

2) H. Sartu, S.Pd.I

3) Drs. A. Choliq

4) Rokhimah As

d. Penasihat Perkawinan dan Pengembangan Keluarga Sakinah:

1) Siti Khuzaimah, S.Pd.I

2) Hj. Muslikhati Madchan A

3) Intan Jauhariyah, BA

4) Hj. Hartiti, BA

e. Pemuda dan Remaja:

1) H. Nguzer Akhmadi, SHI

2) Tasdik

3) Yulianus KE

4. Program kerja

Mengacu pada hasil Munas BP4 ke XIV/2009 program kerja BP4

Kabupaten Purworejo meliputi:

a. Program Organisasi:

1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 tahun 2009 di Jakarta

2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi

3) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (*family crisis senter*)

- 4) Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda, musyawarah Kecamatan dan musyawarah Konselor dan penasihatan perkawinan tingkat kecamatan; serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang
 - 5) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihatan, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infak masyarakat, dan sumber lain yang sah dengan perkembangan dan beban organisasi
 - 6) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui rakerda
 - 7) Menyelenggarakan Rakerda tahun 2012
 - 8) Membuat website BP4
- b. Program Bidang:
- 1) Bidang Pendidikan keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM:
 - a) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS
 - b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator

- c) Menyempurnakan buku pedoman pembinaan keluarga sakinah
- 2) Bidang Konsultasi Hukum, Penasihatannya Perkawinan dan Keluarga
 - a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatannya perkawinan dan keluarga
 - b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan
 - c) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan
 - d) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi
 - e) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
 - f) Menyelenggarakan konsultasi jodoh
 - g) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline) Radio, media cetak dan media elektronik lainnya
 - h) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihatannya perkawinan dan keluarga
- 3) Bidang Komunikasi dan Informasi
 - a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang: penyuluhan keluarga sakinah; Undang-undang, perkawinan, hukum menakhat,

kompilasi hukum Islam, undang-undang KDRT dan UU terkait lainnya; dan Pendidikan keluarga sakinah

- b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui: media cetak; media elektronik; media tatap muka dan media percontohan/keteladanan
 - c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat
 - d) Meningkatkan perpustakaan BP4
- 4) Bidang Penasihatatan Perkawinan dan Pengembangan Keluarga Sakinah
- a) Melakukan advokasi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah
 - b) Mengadakan pembinaan terhadap keluarga sakinah di semua tingkatan
 - c) Melakukan pembentukan desa binaan sebagai pilot proyek BP4
 - d) Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kantor kependudukan/KB dan instansi lain dalam pemilihan keluarga sakinah teladan
 - e) Menyelenggarakan pemilihan dan pengukuhan keluarga sakinah teladan

5) Bidang Pemuda dan Remaja

- a) Menyiapkan pedoman pendidikan/perlindungan anak/remaja
- b) Melaksanakan orientasi pendidikan anak dalam keluarga
- c) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan remaja.⁸

B. Gereja Katolik SPM Purworejo.

1. Sejarah dan latar belakang berdirinya

Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo merupakan wadah berkumpulnya jema'at Gereja Katolik di Purworejo yang dipimpin oleh Paroki Purworejo. Sejarah Gereja Katolik sama artinya dengan sejarah paroki Purworejo sebagaimana kami paparkan sebagai berikut:

Agama Katolik mulai diwartakan di wilayah Purworejo sejak awal abad XX. Sekitar tahun 1916 oleh para guru Sekolah Rakyat (SD) lulusan "Xaverian College" Muntilan. Mereka tersebar di sekolah-sekolah negeri baik HIS maupun *Standard Scholl*.

Awalnya, pewartaan Katolik di Indonesia mengalami penindasan oleh VOC Belanda selama 2 abad. Setelah VOC bubar, barulah 2 imam mendapat ijin menetap di Indonesia dan menetap di Jakarta dan Semarang. Tahun 1897 Romo Fransiscus van Lith SJ datang ke Muntilan dan mewartakan Katolik kepada masyarakat Muntilan, Mendut hingga Kalibawang dan mendirikan sekolah guru. Lulusan sekolah guru inilah

⁸ Dokumen Program kerja BP4 Kab. Purworejo periode 2007 - 2012

yang kemudian menjadi perintis pewartaan Katolik di kawasan Menoreh sampai ke tanah Bagelen.

Sekitar tahun 1916 Romo Serikat Yesus yang berkedudukan di Yogyakarta untuk pertama kalinya datang ke Purworejo. Romo tersebut adalah Romo H. Van Driessche SJ didampingi seorang Katekis bernama Jayeng Pargoto, ia mewartakan Katolik dari desa ke desa hingga akhirnya terbentuk beberapa stasi di Purwosari, Kedunggubah, Loano, Gebang, Kutoarjo dan Pituruh.

Akhirnya, pada tanggal 25 Oktober 1927 misa pertama dilaksanakan sebanyak 2 kali yang dilaksanakan oleh Romo-romo dari Tarekat Hati Kudus (MSC) di bekas ruang gambar sebuah rumah yang digunakan untuk kantor BOW (PUK). Dalam misa tersebut dibagikan 20 komuni. Itulah saat kelahiran Paroki Purworejo, karena pada saat itu secara resmi Paroki Purworejo diserahkan oleh Missionaris Serikat Yesus kepada Missionaris Tarekat Hati Kudus (MSC).

Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Kongrasi Suci "*Propaganda Fide*" di Roma tanggal 3 Desember 1926 yang isinya menetapkan para pastor dari Tarekat Hari Kudus disertai tugas missioner di wilayah Purworejo-Kedu Selatan (bekas Karesidenan Bagelen), daerah Karesidenan Banyumas dan Pekalongan. Sejak saat itulah, Gereja Katolik berkiprah di Purworejo dan sekitarnya untuk

mewartakan Katolik. Dan tanggal tersebut dijadikan sebagai tonggak lahirnya paroki Purworejo⁹

Pada perkembangan selanjutnya, Paroki Purworejo mendirikan lembaga sekolah katolik di Purworejo, Suster Bunda Hati Kudus. dan Panti Rini. Hingga saat ini, kelompok masyarakat Katolik yang ada di bawah binaan Gereja Katolik SPM Purworejo berjumlah 8 stasi dan 1 lingkungan dan masing-masing dilengkapi gerjea kapel. Stasi-stasi dan lingkungan tersebut adalah: Lingkungan Santo Yusuf Banyuurip; stasi Santo Lukas Banyuurip; Stasi Ignasius Donorati Kaligesing; Stasi Paskalis Kaliurip Bener; Stasi Yulius Loano; Stasi Franciscus Xaverius Purbowono Kaligesing; Stasi Yohanes Jogoluas Kaligesing; Stasi Nicolas Kedunggubah Kaligesing; dan Stasi St. Fransiscus Xaverius Kemanukan.¹⁰

2. Visi dan Misi Gereja

Visi Paroki SPM Purworejo adalah: “Persekutuan umat Katolik yang dalam kebersamaannya dengan masyarakat mewujudkan basis yang mandiri, terbuka, membebaskan, dan peduli pada kaum miskin”¹¹

Adapun misinya adalah:

- a. Meningkatkan kualitas persekutuan umat dalam keluarga, komunitas, wilayah, stasi, seksi-seksi, kelompok kategorial dan organisasi
- b. Membangun kesadaran umat dalam bidang kemandirian, keterbukaan, pembebasan dan kepedulian terhadap kaum miskin

⁹ Paroki St. Perawan Maria Purworejo, Kenangan Penuh Syukur 75 tahun Paroki Santa Perawan Maria Purworejo, 2002, hlm. 47 – 54.

¹⁰ Dokumen susunan pengurus Dewan Paroki SPM Purworejo periode 2007 -2010

¹¹ Dokumen Program kerja Pengurus Dewan Paroki SPM Purworejo tahun 2007 - 2010

- c. Meningkatkan iman & pengetahuan katolik dalam hidup mengGereja
 - d. Menyediakan tenaga-tenaga yang handal terlibat dan terampil dalam hidup mengGereja
 - e. Mengelola dan menata managerial paroki secara professional
 - f. Mendorong keterlibatan umat dalam pengalaman, kehidupan dan kebutuhan sesama lewat dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak
 - g. Menciptakan pola kaderisasi/pembinaan yang menghidupkan terlebih bagi kaum muda
 - h. Memberdayakan hidup bakti
 - i. Memberdayakan hidup masyarakat pedesaan¹²
3. Susunan Pengurus Dewan Paroki Santa Perawan Maria Purworejo¹³
- a. Dewan Paroki:

Ketua Umum	: Pastor Paroki (Romo P. Canisius Rumondor, M.SC)
Wakil Ketua Umum	: Pastor Pembantu/Kapelan (Romo Ag. Sigit Riyanto)
Ketua Bidang I	: Ign. Irwan Hadi
Ketua Bidang II	: L. Gien Susiawantiningasih
Ketua Bidang III	: Th. Ariestanto JL
Ketua Bidang IV	: Ch Darmono
Ketua Bidang V	: Am. Kathit Nursanto
Sekretaris	: B. Sukardi Abdullah Dam Tusar Dadang

¹² *Ibid*

¹³ Dokumen Susunan pengurus Dewan Paroki SPM Purworejo periode 2007-2010

Bendahara : Daniel D. Irmansyah M. Martono

b. Koordinator Tim Kerja:

1) Tim kerja bidang Pewartaan (Kerygama) di bawah koordinasi bidang I

- a) Tim kerja Katakese : Ign Suntara dan
FX Suyadi
- b) Tim kerja Kitab suci : BM. Wahyu Hajar
- c) Tim kerja Komsos : Th. Dyah woro dan AF
Widardjo
- d) Tim kerja Karya Misioner : PD. Bagus Dwi Nurawan
dan C. Wiwik Istiati
- e) Tim kerja Pendidikan : Taroreh dan Y Waluyo
Supasman

2) Tim kerja Liturgi (Liturgia) di bawah Koordinasi Bidang II:

- a) Tim kerja peribadatan : E. Tri Nugraha dan
Y Sudiyono
- b) Tim kerja Prodiakon : Ign. Samun Susilo dan
PC. Suwarto
- c) Tim kerja Lektor : MA Subiyanto dan
L. Esti Puspaningsih
- d) Tim kerja PPA : Br. Mario FC dan
YL. Cipto Mukti W
- e) Tim kerja Koor dan Mazmur : P. Wahyuni Kristiani dan

SE Nugraheni

- f) Tim kerja Paramenta : Suster PBHK (ex officio)
- 3) Tim kerja bidang Pelayanan (Diakonia) di bawah koordinasi bidang III
- a) Tim kerja Rumah tangga : M. Fransiska Sugiarto dan
Pastoran dan Gereja FX Surahmat
- b) Tim kerja PSE : MT. Pangarso dan
AX Bowo Sutoko
- c) Tim kerja Usaha : A. Eka Win Nugraheni dan
MM Nawangsih
- d) Tim kerja kematian : PD Sri Mulyono dan
CH Wahyudi
- e) Tim kerja kesehatan : dr. Titik Harsini Sp.M dan
Rosida Himawati
- 4) Tim kerja Bidang persekutuan (koinonia) di bawah koordinasi ketua bidang IV:
- a) Tim kerja JPIC : Br. Cornelius K, FC dan
Friska SiauW Kiem Lan Nio
- b) Tim kerja kaum muda : Th. Haryanto Sukiran dan
Endro Kurniawan
- c) Tim kerja HAK : HYS Sutrisna dan
Dam Suwondo
- d) Tim kerja kerasulan awam : F. Tukiyan dan A. Wiwoho

e) Tim kerja Kerasulan keluarga : Th. Endrati Setyani dan
Sc. Suharyanti

5) Tim kerja Bidang V membidangi lingkungan dan stasi

a) Ketua-ketua stasi:

- Ketua Stasi St. Yohanes Gogoluas Kaligesing: Jarwani
- Ketua Stasi St. Fransiscus Xaverius Purbowono:
D. Sugito
- Ketua Stasi St Ignatius Donorati: P. Giman
- Ketua stasi St. Nicolaus Kedunggubah: Y. Ngadi
- Ketua stasi St. Fransiscus Xaverius Kemanukan:
Jayadi Al

- Ketua stasi St. Lukas Banyuurip: Ign. Sudyadi RS
- Ketua stasi St. Yulius Loano: P. Yasono
- Ketua stasi St. Paschalis Kaliurip: Y. Suharno

b) Ketua-ketua lingkungan:

- Ketua lingkungan St Yohanes: YB Slamet
- Ketua lingkungan St. Andreas: FX Herry Sutanto
- Ketua lingkungan St Paulus: Lukas Wiryanto
- Ketua lingkungan St Petrus: HY Sudarto
- Ketua lingkungan St Isidorus: Maria Umiyati
- Ketua lingkungan St Ireneus: Slamet Raharjo
- Ketua lingkungan Sta Maria: M. Ema Wim Prihantoro
- Ketua lingkungan St Ignatius: Ign Sukamto

- Ketua lingkungan St Antonius: Alb Sumbogo
- Ketua lingkungan St Mikael: Y. Prapto Raharjo
- Ketua lingkungan St Laurentius: Y. Sutrisman
- Ketua lingkungan St Yusuf: Ch. Kristopo
- Ketua lingkungan St Don Bosco: Martinho Dos Santos
- Ketua lingkungan St Yakobus: Paula Wahyuni Christiani
- Ketua lingkungan Filipus: AF Widardjo
- Ketua lingkungan Sta Elisabeth: FX. Bambang
Pratolo M

4. Program kerja

Program kerja secara umum adalah: Terciptanya mentalitas/umat Paroki SPM Purworejo yang berbelas kasih.

Perincian tujuan dan kegiatannya sebagai berikut:

- a. Tim kerja bidang Pewartaan (Kerygama) di bawah koordinasi bidang I
 - 1) Tim kerja Katekese: terciptanya semangat solidaritas terhadap kaum miskin melalui kegiatan sosialisasi semangat solidaritas terhadap kaum miskin, aksi pengumpulan dana; peningkatan SDM/pelayanan dan pelayanan umat
 - 2) Tim kerja Kitab suci: Lebih memahami materi dan metode dalam memandu pendalaman kitab suci melalui kegiatan pelatihan dan bina lanjut; mendukung program kerja komisi kitab suci melalui kegiatan sosialisasi BKSNI 2009 dan monitoring.

- 3) Tim kerja Komsos: Dengan berkomunikasi, semakin menghadirkan kasih Allah di antara kita melalui kegiatan pembinaan putera/puteri Gempar (Gema Paroki), pelatihan pengisian suara dan penulisan naskah, menerbitkan Gempar, sosial karitatif dan mimbar agama dalam siaran interaktif
- 4) Tim kerja Karya Misioner: Meningkatkan kepekaan sosial dan solidaritas terhadap anak-anak yang kurang mampu melalui kegiatan lomba menyanyi, rekoleksi, pentas wayang wahyu, sekolah minggu, persiapan mengajar, natalan dan paskah
- 5) Tim kerja Pendidikan: Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial bagi yang kurang mampu melalui kegiatan pertemuan dengan guru-guru katolik, pembekalan guru agama katolik, pertemuan dengan pengurus yayasan katolik, kepsek dan pemerhati, rekoleksi guru beragama katolik TK-SD dan rekoleksi guru beragama katolik SMP-SLTA

b. Tim kerja Liturgi (Liturgia) di bawah Koordinasi Bidang II:

- 1) Tim kerja peribadatan: penyelenggaraan liturgi menjadi lebih baik dan tertib melalui kegiatan pengadaan dan pemantauan buku-buku liturgi, pengadaan buku-buku TPE tahunan A,B dan C (Na-Pas), pengadaan buku komuni pertama, pengadaan buku baptis bayi, misa HUT Paroki dan Misa HUT Kemerdekaan RI
- 2) Tim kerja Prodiakon: menciptakan suasana peribadatan dan pelayanan yang baik melalui kegiatan mengadakan pertemuan

rutin tiap bulan, mengadakan pertemuan rutin tiap semester dan menyusun jadwal prodiakon untuk misa hari minggu, harian dan hari raya setiap 3 bulan 1x; pengendapan/internalisasi spiritualitas tahun kemiskinan melalui kegiatan sosialisasi tahun keprihatinan kemiskinan

- 3) Tim kerja Lektor: Regenerasi lektor paroki melalui kegiatan perekrutan petugas lektor baru dan pengadaan buku khusus bahasa jawa dan doa umat; Menunjang kelancaran peribadatan melalui kegiatan menyusun jadwal/menyiapkan materi bacaan mingguan dan harian dan pertemuan rutin 3 bulan sekali.
- 4) Tim kerja PPA: Memperjelas anggota PPA dengan pendaftaran ulang; Supaya anggota PPA mengetahui tugas dengan baik dan benar dengan pelatihan; Supaya anggota PPA mempunyai tanggungjawab dengan penyusunan jadwal tugas; dan Memperkuat penghayatan tentang ekaristi melalui kegiatan rekoleksi kecil
- 5) Tim kerja Koor dan Mazmur: terbentuknya dirigen dan organis yang handal dan perayaan Ekaristi yang baik melalui kegiatan pelatihan dirigen, sinkronisasi organis & dirigen, pembelian kendang dan menyusun jadwal petugas liturgi
- 6) Tim kerja Paramenta: Terciptanya suasana sakral di sekitar panti imam dengan penataan altar & perlengkapan sekitar Panti Imam menurut kalender liturgi (hari raya/pesta/hari biasa); Mendukung

kelancaran dalam perayaan Ekaristi melalui kegiatan pengadaan hosti, pengadaan lilin altar, pengadaan lilin paskah, menghias altar jumat I, pembelian braso, ratus & odol, pencucian pakaian (kasula, baju misdinar, lektor, prodiakon & kain altar) dan membersihkan piala, sibori & Tabernakel

- c. Tim kerja bidang Pelayanan (Diakonia) di bawah koord. bidang III
- 1) Tim kerja rumah tangga Pastoran dan Gereja: menciptakan suasana yang nyaman, ruang PDSP, OMK dan TK tenda digunakan pada saat misa hari raya melalui kegiatan: pasang kipas angin baru, pengadaan komputer, penggantian tenda paroki, pengadaan ruang sekretariat TK, pengadaan karpet ruang OMK, perawatan gedung Gereja, biaya kendaraan, rekening listrik, air, telp, biaya rapat dan pertemuan dan keperluan pastoran.
 - 2) Tim kerja PSE: menghimpun derma umat sebagai wujud kasih bagi orang miskin demi pemulihan harkat dan martabat manusia melalui kegiatan membuat edaran metode pengumpulan dana dan pengumpulan dana "GERAH" di tingkat paroki; meningkatkan sosial ekonomi warga Donorati melalui kegiatan pendampingan warga Donorati yakni penghijauan dan paguyuban simpan pinjam; menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tindakan solidaritas yang secara konkrit dan aktif baik sebagai pribadi maupun kelompok melalui kegiatan sarasehan membangun kepedulian umat untuk pengentasan kamiskinan; dan

menyalurkan dana bantuan APP kepada yang berhak, guna meningkatkan sosial ekonomi umat melalui pendampingan bantuan dana APP paroki.

- 3) Tim kerja Usaha: mencari dana non rutin melalui penjualan kalender; membentuk mental umat Paroki SPM Purworejo yang berbelas kasih dengan mengumpulkan dana menjual pakaian pantas pakai; menggalang dana melalui parker dan darma bakti.
 - 4) Tim kerja kematian: Terciptanya hubungan kekeluargaan antara sesama umat Paroki melalui sosialisasi tentang kerja kematian dan data ulang anggota PLK; saling menaruh perhatian kepada sesama umat untuk bersolidaritas melalui kegiatan meningkatkan pelayanan kepada anggota/umat, misa arwah di kerkof dan kerja bakti masal.
 - 5) Tim kerja kesehatan: meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan melalui kegiatan seminar kesehatan untuk lansia; meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan umat Paroki melalui kegiatan posyandu lansia, donor darah dan dana sehat.
- d. Tim kerja Bidang persekutuan (koinonia) di bawah koordinasi ketua bidang IV:
- 1) Tim kerja JPIC: melestarikan lingkungan alam dan keindahan di sekitar Gereja melalui kegiatan perawatan tanaman dan kebersihan halaman.

- 2) Tim kerja kaum muda: mudika mampu menjadi kelompok yang satu dan kompak dengan kegiatan bersepeda dan rekoleksi; mudika mau mengambil bagian dalam perayaan ekaristi dalam kegiatan koor dan tatib; mudika mampu mengembangkan semangat solidaritas & mengembangkan kepribadian melalui pembibitan untuk penghijauan *live in* dan rekaman audio dan film; dan pengembangan penghayatan iman melalui kegiatan teater penyaliban.
- 3) Tim kerja HAK mempercepat persaudaraan sejati melalui kegiatan kunjungan/silaturahmi; meringankan beban kaum miskin dalam merayakan hari besar keagamaan dalam kegiatan pasar murah; dan memperdalam wawasan hidup berbangsa dan bernegara melalui warung kopi.
- 4) Tim kerja kerasulan awam: menciptakan calon pemimpin umat yang tangguh melalui pelatihan kepemimpinan; meringankan beban kaum miskin dalam merayakan hari besar keagamaan melalui pasar murah; dan memperdalam wawasan hidup berbangsa dan bernegara melalui warung kopi.
- 5) Tim kerja Kerasulan keluarga: memahami hidup berkeluarga katolik melalui kegiatan kursus perkawinan dan pembinaan keluarga muda usia pernikahan < 15 tahun

- e. Tim kerja Bidang V membidangi lingkungan dan stasi:
Mengembangkan stasi dan lingkungan sebagai umat katolik yang
berbelas kasih.¹⁴



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁴ Dokumen Program kerja Dewan Pastoral Paroki SPM Purworejo periode 2007-2010

BAB IV
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRA NIKAH
BP4 KABUPATEN PURWOREJO
DAN GEREJA KATOLIK SPM PURWOREJO

A. Pelaksanaan Pendidikan pra nikah BP4 Kab. Purworejo

1. Latar belakang penyelenggaraan pendidikan pra nikah

BP4 Kabupaten Purworejo mengemban amanat sebagai lembaga yang berkecimpung dalam pembinaan keluarga muslim, baik sebelum terjadinya pernikahan maupun setelah pernikahan. Sejalan dengan kedudukannya sebagai badan semi resmi, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas dan fungsi agama dalam bidang pembinaan keluarga, BP4 Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan pendidikan pra nikah dengan berdasar kepada:

- a. Keputusan Menteri Agama no 30 tahun 1977 tentang BP4
- b. KMA no 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah
- c. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Depag RI
- d. Rekomendasi Munas BP4 ke XIV tahun 2009
- e. Program kerja BP4 Kab. Purworejo tahun 2007 – 2012

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang mempunyai nilai sakral sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, perkawinan harus disiapkan dengan seksama mulai dari memilih pasangan sampai kesiapan mental dan fisik. Kesiapan mental

dilakukan dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang makna perkawinan, seluk beluk kehidupan rumah tangga, pendidikan anak dan keterampilan menyelesaikan masalah.¹

Pada masa lalu, pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang perkawinan bagi orang Islam diberikan oleh para pemimpin agama atau penghulu secara sendiri-sendiri. Setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan mendapat wejangan secara individual dari pemimpin agama tersebut.

Adapun secara umum, para ulama atau guru ngaji menyampaikan materi perkawinan dan seluk beluknya melalui pengajian yang diselenggarakan baik di lembaga pendidikan seperti pesantren maupun masjid taklim. Materi yang diberikan bersumber dari al-Quran, hadits dan kitab-kitab fiqh yang khusus membahas masalah keluarga seperti kitab yang populer di kalangan pondok yakni *'Uqud al-lujain* karangan Muhammad bin Umar Nawawi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pemberian materi pra nikah kepada calon pasangan suami-isteri muslim dikembangkan dengan penyelenggaraan yang bersifat klasikal, tidak perseorangan, walaupun penasehatan secara perseorangan masih dilakukan.

Pemberian materi secara klasikal dilakukan BP4 melalui berbagai model antara lain model kursus calon pengantin. Sekitar tahun 1980-an, kursus catin merupakan program idola dari Departemen Agama yang

¹ Sumedi, Kasi Urasi Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo sekaligus ketua BP4 Kab. Purworejo, di Purworejo, 1 Februari 2010

membidangi perkawinan dan urusan agama Islam.² Hingga saat ini, kursus tetap dilaksanakan, walaupun tidak dilakukan secara rutin karena berbagai kendala.³

Di samping dasar pelaksanaan pendidikan pra nikah sebagaimana diungkapkan di muka, pelaksanaan Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo dilatar belakangi oleh:

- a. Prinsip tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah dan kekal. Untuk mencapai tujuan tersebut pasangan suami isteri (pasutri) diharapkan mengetahui dan memahami berbagai permasalahan internal, eksternal keluarga dan bagaimana mengatasinya
- b. Adanya dampak negatif perkembangan teknologi dan globalisasi yang muncul di masyarakat dan banyak mempengaruhi kehidupan keluarga
- c. Kondisi fisik dan psikis calon pasangan suami-isteri yang tidak sama dan perlu orientasi sebelum memasuki keluarga baru
- d. Agar pasutri betul-betul siap menghadapi kehidupan keluarga yang baru, maka mereka perlu mendapatkan pemahaman yang memadahi tentang seluk beluk perkawinan melalui pendidikan pra nikah.⁴

2. Isi Pendidikan pra nikah

Dalam satu tahun, BP4 Kabupaten Purworejo menyelenggarakan dua kali pendidikan pra nikah. Pada tahun 2009 pendidikan pra nikah

² Pidato disampaikan dalam acara persiapan *launching* SIKUA se-eks Karesidenan Kedu di Temanggung tanggal 26 Februari 2010

³ Sri Rofi'ah di Purworejo, staf seksi Urais Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo di Purworejo, tanggal 16 Februari 2010

⁴ Sumedi di Purworejo, Kasi Urais Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo sekaligus ketua BP4 Kab. Purworejo di Purworejo, tanggal 1 Februari 2010

dilaksanakan pada bulan Mei dan bulan Desember 2009 tepatnya tanggal 15 Desember 2009.

Peserta pendidikan pra nikah tanggal 15 Desember 2009 terdiri dari para calon pasangan suami isteri muslim yang telah mendaftarkan diri di KUA masing-masing. Latar mereka beragama sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Peserta Pendidikan pra nikah BP4 Kab. Purworejo
bedasarkan latar belakang usia

No	Uraian	Frekuensi	Prosentase
1	Kurang dari 21 tahun	2	5
2	21 – 25 tahun	12	30
3	26 – 30 tahun	17	42,5
4	31 – 35 tahun	7	17,5
5	35 – 40 tahun	2	5
6	41 – 45 tahun	-	-
7	46 – 50 tahun	-	-
8	50 tahun ke atas	-	-
	Jumlah	40	100

Walaupun latar belakang usia peserta beragam, namun yang paling menonjol adalah usia 26 – 30 tahun sebanyak 17 orang atau 42 % dari seluruh peserta, dan yang paling sedikit adalah usia

kurang dari 21 tahun 2 orang (5%) dan usia 35 – 40 tahun juga 2 orang (5%)

Tabel 4.2
Peserta Pendidikan pra nikah BP4 Kab. Purworejo berdasarkan latar belakang pendidikan:

No	Uraian	Frekuensi	Prosentase
1	Tamat SD	-	-
2	Tamat SMP	-	-
3	Tamat SMA	33	82,5
4	Diploma-3	5	12,5
5	Sarjana lengkap	2	5
6	Pasca Sarjana	-	-
	Jumlah	40	100

Tamatan SMA menempati posisi terbanyak sejumlah 33 orang (82,5%) disusul diploma 5 orang (12,5%), dan sarjana lengkap 2 orang (5%). Peserta tamatan SD dan SMP tidak nampak karena dalam proposal penyelenggaraan Pendidikan pra nikah panitia mensyaratkan pengiriman peserta dari KUA Masing-masing berpendidikan minimal SMA

Tabel 4.3
Peserta Pendidikan pra nikah BP4 Kab. Purworejo berdasarkan latar belakang pekerjaan

No	Uraian	Frekuensi	Prosentase
1	Mahasiswa/Pelajar	-	-

2	PNS	1	2,5
3	Wiraswasta/swasta	25	62,5
4	Karyawan/Buruh	9	22,5
5	Petani	13	32,5
6	Tenaga medis	2	5
	Jumlah	40	100


Keragaman peserta dari latar belakang pekerjaan nampak pada tabel tersebut, dan pekerjaan swasta menempati jumlah terbanyak yakni 25 orang (62,5%) dan yang paling sedikit adalah PNS hanya 1 orang (2,5%)

Dalam mengikuti pendidikan pra nikah di ruangan, para peserta berkumpul dalam satu lokasi tertentu untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang seluk beluk perkawinan menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku serta pengetahuan pendukung mewujudkan tujuan pernikahan.

Silabus pendidikan pra nikah yang diselenggarakan BP4 Kab. Purworejo merujuk pada buku panduan pola pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) Jawa Tengah. Buku panduan ini merupakan hasil rumusan kerjasama Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah dengan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tahun 2008.

Adapun isi silabus sebagaimana kami paparkan di bawah ini:

a. Materi 1: UU Perkawinan

Tujuan	Peserta mengetahui dan memahami asas-asas dan ide-ide UUP no 1 tahun 1974
Tujuan khusus	Membantu para peserta menyadari pentingnya peraturan perundangan dalam perkawinan di Indonesia dan penerapannya
Pokok-pokok materi	 <ol style="list-style-type: none"> 1) Kehendak nikah 2) Ijab Qabul 3) Sighat taklik 4) Surat Nikah 5) Khutbah nikah 6) Konseling
Waktu	40 menit
Penyampai materi	Kasi Urais atau Pengurus BP4

b. Materi 2: Fiqih Munakahah

Tujuan	Peserta mengetahui dan memahami fiqih munakahah sebagai pedoman rumah tangga
Tujuan khusus	Membantu para peserta menyadari pentingnya pemahaman fiqih munakahah
Pokok-pokok materi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hikmah perkawinan 2) Hukum perkawinan

3) Dampak perkawinan

Waktu 40 menit

Penyampai materi MUI

c. Materi 3: Reproduksi sehat

Tujuan Peserta mengetahui dan memahami reproduksi sehat dan cara menerapkannya

Tujuan khusus Membantu para peserta menyadari pentingnya pengetahuan tentang repropduksi sehat dan cara menerapkannya

Pokok-pokok materi 1) Hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan manusia dan reproduksi

2) Masa perkembangan remaja

3) Alat reproduksi pria & wanita

4) Kehamilan, perilaku seksual beresiko & akibatnya

5) Kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pra nikah dan bimbingan konseling

Waktu 80 menit

Penyampai materi Ahli medis Dinkes atau BKKBN

d. Mteri 4: Ekonomi keluarga


Tujuan Peserta mengetahui dan memahami seluk

	beluk ekonomi keluarga
Tujuan khusus	Membantu para peserta mengerti pentingnya manajemen ekonomi keluarga dan cara pemenuhan nafkah
Pokok-pokok materi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Halal haram 2) Karunia dan Barokah 3) Usaha dan Kreatifitas 4) Semangat untuk bekerja 5) Usaha home industry
Waktu	40 menit
Penyampai materi	Akademisi PT atau MUI

e. Materi 5: Psikolgi perkawinan

Tujuan	Peserta mengetahui dan memahami ilmu jiwa perkawinan
Tujuan khusus	Membantu para peserta memahami kejiwaan perkawinan meliputi kejiwaan suami, isteri, orang tua dan anak
Pokok-pokok materi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian ilmu jiwa perkawinan 2) Menuju perkawinan sakinah 3) Memupuk kemesraan suami isteri
Waktu	40 menit
Penyampai materi	Kasi Urais atau psikolog

f. Materi 6: Manajemen rumah tangga

Tujuan	Peserta mengetahui dan memahami manajemen rumah tangga yang baik
Tujuan khusus	Membantu para peserta menyadari pentingnya pengetahuan tentang manajemen rumah tangga yang baik dan penerapannya
Pokok-pokok materi	 <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebutuhan vital biologis / jasmana 2) Kebutuhan rohani 3) Kebutuhan social
Waktu	40 menit
Penyampai materi	Kasi Urais, kepala KUA atau MUI

g. Materi 7: Pembinaan keluarga sakinah

Tujuan	Peserta mengetahui dan memahami persiapan perkawinan, criteria sakinah dan prilaku yang harus dimiliki suami isteri
Tujuan khusus	Membantu para peserta menyadari pentingnya pengetahuan tentang keluarga sakinah dan upaya mencapai keluarga sakinah
Pokok-pokok materi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persiapan perkawinan 2) Dasar-dasar pembentukan rumah tangga sakinah

-
- 3) Kriteria rumah tangga sakinah
 - 4) Kewajiban & hak suami isteri
 - 5) Prilaku yang harus dimiliki suami isteri
 - 6) Prilaku yang harus dihindari suami & isteri

Waktu 40 menit

Penyampai materi Urais atau Tim penggerak PKK

h. Materi 8: Pendidikan agama dalam rumah tangga

Tujuan Peserta mengetahui dan memahami pendidikan agama dalam keluarga dan polanya

Tujuan khusus Membantu para peserta menyadari pentingnya pengetahuan tentang pendidikan agama di dalam keluarga dan pola pendidikannya

- Pokok-pokok materi
- 1) Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama
 - 2) Aspek-aspek pendidikan agama dalam keluarga
 - 3) Pembentukan kepribadian
 - 4) Pola pendidikan keluarga
 - 5) Akhlaqul karimah
 - 6) Iman & Islam
-

Waktu	40 menit
Penyampai materi	Kasi Urais atau Ka KUA

- i. Materi 9: Perdagangan perempuan dan Anak (trafficking) dan penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Tujuan	Peserta mengetahui dan memahami Pengertian dan asas-asas trafficking dan penghapusan KDRT
Tujuan khusus	Membantu para peserta menyadari pentingnya pemahaman tentang trafficking dan penghapusan KDRT di masyarakat
Pokok-pokok materi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Definisi perdagangan perempuan dan anak. Sejarah dan latar belakangnya 2) Jalur perdagangan wanita di Asia Pasifik. Di mana biasanya praktek perdagangan dilakukan, ke mana korban itu dikirim? 3) Pengertian KDRT, penyebab terjadinya KDRT, bentuk-bentuk kekerasan, siapa pelaku dan siapa korbannya? 4) Komitmen pemerintah dan masyarakatan 5) Langkah-langkah penghapusan KDRT
Waktu	40 menit
Penyampai materi	PKK / BKKBN

Dalam pelaksanaannya, Sembilan materi tersebut dapat saja disampaikan keseluruhan dan masing-masing materi disampaikan secara terpisah. Namun dapat juga menggabungkan beberapa materi yang mempunyai kesamaan atau mempunyai keterkaitan secara langsung seperti materi pembinaan keluarga sakinah digabungkan dengan materi manajemen keluarga dan ekonomi keluarga.

Berdasarkan pengamatan kami pada pelaksanaan pendidikan pra nikah yang diselenggarakan BP4 Kab. Purworejo tanggal 15 Desember 2009 di Gedung IPHI Purworejo, sembilan materi tersebut dikemas dalam empat materi sebagai berikut:

- a. Materi kebijakan Departemen Agama dalam bidang pembangunan keluarga
- b. Membangun rumah tangga sehat jasmani dan rohani
- c. Rumahtangga sebagai kunci pembangunan masyarakat dan
- d. Pembinaan keluarga Islami⁵

Menggabungkan beberapa materi sejenis dimaksudkan untuk efisiensi dan menunjukkan adanya keterpaduan dalam beberapa materi sejenis, sehingga peserta diharapkan dapat memahami secara utuh, misalnya materi Ekonomi keluarga, materi manajemen rumahtangga dan psikologi perkawinan digabungkan dalam materi rumahtangga sebagai kunci pembangunan masyarakat, dan sebagainya.⁶

⁵ Dokumen Proposal Kegiatan Kursus Catin BP4 Kab. Purworejo tanggal 2 Desember 2010

⁶ H. Mahmudin, staf Urais Kantor Kementerian Agama Kab. Purwoejo di Purworejo, tanggal 22 Februari 2010

3. Proses

Pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 Kabupaten Purworejo dilaksanakan secara klasikal. Proses pelaksanaan pendidikan pra nikah berlangsung dalam suasana yang hangat dengan tahapan acara sebagai berikut:

- a. Acara Pembukaan, merupakan acara seremonial yang menjelaskan tentang kegiatan pendidikan pra nikah, dasar dan tujuan pelaksanaan kegiatan, serta sambutan pengarahan dari pejabat yang terkait dalam hal ini Pejabat dari Departemen Agama Kabupaten Purworejo
- b. Pembinaan calon pasangan suami isteri dengan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang disiplin ilmu meliputi tokoh agama, para medis, aktivis pembangunan Program kesejahteraan keluarga dan BP4 sendiri
- c. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi adalah
 - 1) Ceramah, yakni penyampaian materi secara oral dari pemateri kepada peserta pendidikan pra nikah. Dalam hal ini pemateri aktif dan peserta aktif mendengarkan
 - 2) Tanya jawab, dilakukan setelah peserta mengikuti penyampaian materi oleh pemateri alokasi waktu mengikuti perkembangan jumlah peserta yang mengajukan pertanyaan
 - 3) Simulasi, penyampaian situasi peran tertentu untuk dianalisa bersama dan secara bersama pula diambil kesimpulan dari simulasi yang ditampilkan

4) Diskusi. Pembawa materi secara langsung mengajak peserta berdiskusi tentang suatu tema. Peserta memberikan tanggapan atas tema yang disampaikan dan dilanjutkan penyampaian komentar secara langsung baik dari peserta sendiri maupun pembicara. Diskusi terbuka ini diakhir dengan pengambilan kesimpulan oleh pembicara.⁷

4. Tenaga pengajar

Tenaga pengajar yang menyampaikan materi dapat dibagi berdasarkan latar belakang pekerjaannya sebagai berikut:

a. Kelompok profesi, terdiri dari:

- 1) Ulama atau ahli agama pada Majelis Ulama Indonesia
- 2) Psikolog
- 3) Akademisi dari Perguruan Tinggi
- 4) Ahli kesehatan
- 5) Petugas keamanan dari kepolisian
- 6) Anggota Korp penasihat BP4
- 7) Tim penggerak PKK

b. Kelompok tenaga teknis pemerintah, terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Kementerian Agama Kabupaten
- 2) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
- 3) Kepala BKKBN Kabupaten

⁷ Observasi Kursus catin BP4 Kab. Purworejo di Purworejo, tanggal 15 Desember 2009

Perekrutan para tenaga pengajar dilakukan oleh panitia pelaksana pendidikan pra nikah dengan mempertimbangkan kompetensi masing-masing tenaga pengajar atas materi yang akan dibawakan.

5. Sarana pra sarana

Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan pra nikah, BP4 menyediakan sarana pra sarana sebagai berikut:

- a. Sarana fisik berupa:
- 1) Ruang pertemuan yang representative, memuat peserta lebih dari 40 orang. Walaupun belum memiliki ruangan sendiri yang khusus untuk pendidikan pra nikah, namun ruangan yang digunakan seperti aula dan gedung IPHI cukup memadai dari segi sanitasi dan mendukung proses belajar mengajar
 - 2) Mebeleur yang memadai
- b. Sarana pembelajaran, terdiri:
- 1) Makalah
 - 2) Transparan/OHP
 - 3) LCD
 - 4) Laptop/notebook

6. Pengelolaan

Pengelolaan Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo menggunakan teori manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan pada awal tahun kegiatan melalui penyusunan program kerja. Dalam penyusunan program kerja ini ditentukan rencana waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pelaksana dan rincian tugasnya, serta anggaran pelaksanaan.

Semua perencanaan itu tertuang dalam proposal kegiatan yang disusun sebelum pelaksanaan pendidikan pra nikah dilaksanakan, dan sekaligus dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan pra nikah dilaksanakan secara terstruktur di mana ketua panitia merupakan pengambil kebijakan teknis penyelenggaraan, sementara itu penasihat atau tim pengarah merumuskan system pembelajaran yang akan dilaksanakan lengkap dengan rumusan materi dan pembawa materi.

Untuk mencapai tujuan pengorganisasian yang baik, panitia menyelenggarakan rapat-rapat, yakni: rapat awal untuk merumuskan rencana pelaksanaan, rapat kedua untuk memantapkan rencana dan rapat terakhir merupakan evaluasi kerja kepanitiaan untuk menjadi bahan pelajaran pada pelaksanaan berikutnya.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pendidikan pra nikah mengacu pada perencanaan yang telah dibuat dalam proposal kegiatan. Pengendalian

pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dilakukan langsung oleh ketua panitia bersama panitia harian. Sedangkan pengendalian tugas anggota panitia dilakukan secara terus menerus

d. Pengawasan

Pengawasan atau evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan kegiatan. Secara umum dibagi menjadi pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan dengan mengecek kesiapan seluruh aspek dari kegiatan pendidikan pra nikah meliputi: sarana pra sarana, program pendidikan, pembawa materi, bahan pembelajaran dan lain sebagainya.

Pengawasan pada tahap kedua merupakan evaluasi akhir. Evaluasi dilakukan dengan menghadirkan seluruh komponen panitia untuk mendengarkan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan meliputi: pelaksanaan atas perangkat keras (hardwere) dan perangkat lunak (softwere). Hasil evaluasi akhir dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan untuk didokumentasikan dan dijadikan bahan pelajaran pada pelaksanaan berikutnya.

7. Pembiayaan

Berdasarkan pedoman pola pelaksanaan kursus catin, biaya penyelenggaraan pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 bersumber dari:

a. APBD Kabupaten/kota

- b. DIPA APBN Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- c. DIPA NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- d. Kontribusi/partisipasi dari calon pengantin
- e. Sumber lain yang halal dan sah⁸

8. Penilaian (evaluasi hasil belajar)

Aspek penilaian (evaluasi hasil belajar) dalam sebuah pelatihan atau pendidikan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan peserta dapat menerima materi yang disampaikan. Evaluasi ini berupa *pre test* dan *post test*.

Berdasarkan pengamatan penulis pada pelaksanaan pendidikan pra nikah tanggal 15 Desember 2009, *pre-test* dan *post test* dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pembuka yang lebih merupakan apersepsi, pengantar menuju materi atau pertanyaan-pertanyaan penutup sebagai jalan pengambilan kesimpulan pertemuan.

B. Pelaksanaan Pendidikan pra nikah Gereja Katolik Santa Perawan Maria

Purworejo

1. Latar belakang penyelenggaraan pendidikan pra nikah

Bagi kalangan umat Kristiani, pemberian pemahaman perkawinan kristiani oleh gereja untuk calon pasangan suami isteri (pasutri) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan

⁸ Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah kerjasama dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Prop. Jateng, "Buku panduan Kursus *Catin*", tahun 2008, hlm. 23.

perkawinan. Kewajiban tersebut termaktub dalam Hukum Kanonik Katolik dan telah berlangsung sejak berdirinya gereja.⁹ Bentuk pemberian pemahaman perkawinan kristiani itu dikenal dengan istilah persiapan perkawinan.

Sebelum era 1970-an, persiapan perkawinan seorang kristiani dilakukan dalam bentuk penyampaian materi secara perorangan. Masing-masing pasangan calon pasutri datang menghadap Romo paroki untuk mendapatkan pembinaan secara individual. Materi pembinaan yang diberikan pun berkisar tentang makna perkawinan kristiani dan tugas suami-isteri serta orang tua kristiani sehingga menjadikan status perkawinan mereka dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan masalah yang dihadapi oleh keluarga Katolik dari waktu ke waktu semakin kompleks, maka persiapan perkawinan Katolik --khususnya di wilayah Gereja Santa Perawan Maria Purworejo-- mengambil bentuk baru berupa kursus persiapan perkawinan. Diakui Romo Canisius, kursus semacam ini telah dilakukan di Gereja Katolik di luar Purworejo sebelum era 1970-an, namun untuk di wilayah Gereja Santa Perawan Maria baru dapat dilaksanakan sekitar era 1970-an.

Secara umum, pelaksanaan persiapan perkawinan dalam bentuk kursus ini dilatarbelakangi oleh:

⁹ Romo P. Canisius Rumondor, Pastor Paroki SPM Purworejo di Purworejo tanggal 6 Februari 2010

- a. Banyaknya umat Kristiani yang akan melangsungkan perkawinan, namun belum memahami hakekat perkawinan Katolik, baik berhubungan dengan moral dan hukum perkawinan katolik maupun sakramen perkawinan Katolik yang akan dijalani
- b. Adanya perkembangan sosial di masyarakat yang menyadari pentingnya lembaga keluarga bagi ketahanan masyarakat dan perkembangan pribadi yang baik, karena keluarga merupakan inti dari masyarakat.
- c. Semakin beragamnya masalah keluarga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri akibat perkembangan social yang semakin luas dan cenderung meninggalkan akar kehidupan spiritual. Permasalahan itu muncul baik bersumber dari dalam (*internal*) pasutri itu sendiri maupun yang lebih banyak terjadi dari luar (*external*) pasutri.¹⁰

Secara terperinci, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Masalah komunikasi dan adaptasi
- 2) Relasi seksual
- 3) Relasi dengan keluarga isteri maupun suami
- 4) Pengelolaan uang dan etos kerja
- 5) Pendidikan anak
- 6) Relasi dengan masyarakat sekitar

¹⁰ Romo P. Canisius Rumondor, Pastor Paroki SPM Purworejo di Purworejo tanggal 6 Februari 2010

2. Isi Pendidikan pra nikah

Pendidikan pra nikah Gereja Santa Perawan Maria Purworeo merupakan bagian integral dari persiapan calon pasutri Katolik dalam menghadapi sakramen perkawinan. Pendidikan ini dimaksudkan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian gereja terhadap kehidupan keluarga sebagai komunitas basis. Oleh karena itulah pendidikan pra nikah diharapkan dapat memberikan bekal bagi calon pasutri untuk mengarungi kehidupan rumah tangga yang tak mungkin lepas dari masalah sebagaimana dikemukakan di muka.

Gereja Katolik SPM menyelenggarakan pendidikan pra nikah minimal dua kali setahun, jika memungkinkan, penyelenggaraan pendidikan pra nikah dilaksanakan secara gabungan antara tiga Gereja Katolik di Purworejo, yakni, Purworejo, Kutoarjo dan Purwosari.

Berdasarkan pelaksanaan pendidikan pra nikah pada tanggal 26 – 28 Februari 2010 yang dilaksanakan di Aula Paroki SPM Purworejo, terdapat 40 peserta dengan latar belakang yang beragam sebagaimana kami gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Peserta Pendidikan pra nikah
pada Gereja Katolik SPM Purworejo berdasarkan usia

No	Uraian	Frekuensi	Prosentase
1	Kurang dari 21 tahun	1	2,5
2	21 – 25 tahun	7	17,5
3	26 – 30 tahun	17	42,5

4	31 – 35 tahun	7	17,5
5	35 – 40 tahun	5	12,5
6	41 – 45 tahun	1	2,5
7	46 – 50 tahun	-	-
8	50 tahun ke atas	2	5
	Jumlah	40	100

Latar belakang usia peserta nampak beragam bahkan sebarannya sangat bervariasi dari yang di bawah 21 tahun 1 orang (2,5%) sampai yang usia di atas 50 tahun sebanyak 2 orang (5%), adapun peserta terbanyak adalah usia 26 – 30 tahun sebanyak 17 orang (42,5%)

Tabel 4.5
Peserta Pendidikan para nikah pada Gereja Katolik SPM Purworejo berdasarkan latar belakang pendidikan:

No	Uraian	Frekuensi	Prosentase
1	Tamat SD	-	-
2	Tamat SMP	2	5
3	Tamat SMA	23	57,5
4	Diploma-3	9	22,5
5	Sarjana lengkap	6	15
6	Pasca Sarjana	-	-
	Jumlah	40	100

Latar belakang pendidikan SMA menempati posisi terbanyak yakni 23 orang (57,5%) dan yang paling sedikit adalah lulusan SMP hanya 2 orang (5%)

Tabel 4.5
Peserta Pendidikan pra nikah pada Gereja Katolik SPM
Purworjberdasarkan latar belakang pekerjaan

No	Uraian	Frekuensi	Prosentase
1	Mahasiswa/Pelajar	2	5
2	PNS	1	2,5
3	Wiraswasta/swasta	22	55
4	Karyawan/Buruh	9	22,5
5	Tenaga medis	3	7,5
6	Apoteker	2	5
7	Pensiunan	1	2,5
	Jumlah	40	100


Sebaran latar belakang pekerjaan nampak beragam, walaupun tetap nampak pekerjaan swasta/wiraswasta menempati posisi terbanyak yakni 22 orang (55%) dan pensiunan yang paling sedikit, yakni 1 orang (2,5%)

Isi Pendidikan pra nikah dapat digambarkan dalam Silabus Kursus Persiapan Perkawinan yang terdiri dari enam modul. Perincian modul tersebut terdiri dari: nama materi, tujuan umum, tujuan khusus,

b. Modul 2: Komunikasi suami - isteri

Tujuan Umum	Supaya peserta kursus mengetahui makna perkawinan menurut Gereja Katolik
Tujuan khusus	Membantu para peserta kursus persiapan perkawinan untuk memahami dan menyadari Moralitas perkawinan dan Keluarga Katolik sehingga mereka dapat menghayati, menghidupi dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka sebagai pasangan suami-isteri dan sebagai orang tua
Pokok-pokok materi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengantar 2) Makna dan tujuan perkawinan kristiani 3) Siklus kehidupan perkawinan, saling mengenal dan harapan 4) Kmunikasi 5) Mewaspada masalah dan solusinya 6) Usulan metode 7) Penutup
Waktu	+/- 120 menit
Penyampai materi	Ahli psikologi dan pasutri

c. Modul 3: Seksualitas dalam perkawinan

Tujuan Umum	Agar peserta KPP memahami makna dan peranan seksualitas menurut pandangan Katolik
Tujuan khusus	1) Agar peserta KPP memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi (KR) sebagai bekal dalam perkawinan
Pokok-pokok materi	 <p>2) Agar keluarga berencana alamiah menjadi "way of life" keluarga katolik</p> <p>1) Fisiologi pria dan wanita:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pendahuluan b) Seksualitas menurut pandangan Gereja Katolik c) Anatomi dan Fisiologi alat reproduksi d) Hubungan intim suami-isteri e) Pembuahan; kehamilan dan kemandulan f) Pemeriksaan pra-nikah <p>1) Keluarga berencana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dasar filosofis b) Tujuan keluarga berencana c) Pengelompokan metode KB d) Pandangan Gereja tentang kontrasepsi & berbagai metode KB

e) KB alamiah

f) KB bantuan

g) Penutup

Waktu +/- 180 menit

Penyampai materi Dokter spesialis kandungan danpasutri

d. Modul 4: Pengelolaan ekonomi rumah tangga / manajemen rumah tangga

Tujuan Umum Memberikan bahan rujukan / pegangan bagi fasilitator / pengajar pada kursus persiapan perkawinan

Tujuan khusus

- Pokok-pokok materi
- 1) Pengantar
 - 2) Apa arti pengelolaan ekonomi rumah tangga
 - 3) Mengapa ekonomi rumah tangga perlu dikelola
 - 4) Kapan sebaiknya pengelolaan ekonomi rumah tangga dilaksanakan
 - 5) Siapa saja yang terlibat di dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga
 - 6) Bagaimana ekonomi rumah tangga dikelola
 - 7) Usulan metode
-

	8) Penutup
Waktu	+/- 90 menit
Penyampai materi	Pasutri

e. Modul 5: Panggilan menjadi orang tua

Tujuan Umum	<p>Peserta kursus semakin mengetahui bahwa memilih panggilan hidup perkawinan berarti sekaligus juga menerima panggilan menjadiorang tua yang terbuka untuk kehadiran anak (anak-anak) baik anak kandung maupun bukan anak kandung.</p> <p>Sebagai orang tua maka suami-isteri/ayah-ibu secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik, mengasuh dan terutama menjadi teladan bagi anak (anak-anak)</p>
Tujuan khusus	<p>Menyadarkan para peserta kursus akan pentingnya peranorang tua dalam:</p> <p>1) Memberi anak pendidikan, tidak hanya agar supaya anak cerdas pandai tetapi juga berbudi luhur, arif bijaksana sehingga sepanjang hidup, dalam setiap karya dan usaha, anak (anak-anak) senantiasa berjalan di jalan kebenaran di mata Allah</p>

- 2) Anak (anak-anak) sebagai buah kasih orang tua adalah anugerah dari Allah, tidak saja layak untuk disyukuri dan diterima apa adanya, tetapi juga dididik dan diasuh dalam kebenaran karena sebagai orang tua kelak akan mempertanggung-jawabkan kepada Allah yang telah mempercayakan anak (anak-anak) kepada orang tua.
- 3) Membekali dan mendidik anak sejak dalam kandungan sampai dengan masa pra

sekolah

Pokok-pokok materi

- 1) Pendahuluan
- 2) Dasar pemikiran
- 3) Pendidikan IMAN sebagai dasar pendidikan anak
- 4) Membekali anak selama dalam kandungan
- 5) Membekali anak selama masa pra-sekolah
- 6) Usulan metode
- 7) Penutup
- 8) Kesimpulan

Waktu 90 menit

Penyampai materi Psikolog pendidikan (sudah berkeluarga)

Pasangan orang tua

Praktisi pendidikan (sudah berkeluarga)

f. Modul 6: Spiritualitas dan moral perkawinan

Tujuan Umum	Supaya peserta kursus mengetahui makna perkawinan dan moral berkaitan dengan perkawinan Gereja Katolik
-------------	--

Tujuan khusus	
---------------	--

Pokok-pokok materi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengantar 2) Perkawinan menurut hukum sipil (UU perkawinan 1974) 3) Perkawinan menurut hukum gereja (KHK k. 1055.I) 4) Sakramen perkawinan 5) Moral perkawinan 6) Beberapa pokok ajaran Gereja 7) Kesimpulan
--------------------	---

Waktu	90 menit
-------	----------

Penyampai materi	Imam atau Diakon Tahbisan
------------------	---------------------------

Pada pelaksanaannya, tim kerja kerasulan keluarga memodifikasi silabus tersebut sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas kursus, sehingga pemberian materi bersifat fleksibel dengan memilih atau menggabungkan

beberapa materi yang dianggap mempunyai kesamaan atau juga memperluas waktu yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengamatan kami pada kursus perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Februari 2010, ada penggabungan materi spiritualitas dan moral perkawinan digabungkan dengan materi Moralitas Perkawinan dan Keluarga Katolik menjadi materi ajaran Gereja dan moralitas perkawinan, dan ada penambahan materi seperti persiapan menghadapi perkawinan. Sedangkan materi seksualitas perkawinan dipecah menjadi reproduksi manusia dan pengaturannya dengan materi perawatan kehamilan dan sebagainya.

Bagi calon pengantin yang tidak mungkin mengikuti kursus secara klasikal karena kepentingan dinas seperti TNI yang akan segera bertugas di tempat lain, masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan secara individual (privat) dengan mendatangi beberapa nara sumber yang bisa memberikan materi kursus perkawinan. Kebijakan seperti ini dilakukan mengingat kondisi peserta yang membutuhkan waktu cepat dalam pelaksanaan perkawinan namun yang bersangkutan tetap harus mengikuti kursus perkawinan.¹²

3. Proses

Proses pembelajaran Pendidikan pra nikah Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo dilaksanakan selama tiga hari dengan alokasi

¹² Theresia Maria Endrati, kordinator tim kerja kerasulan keluarga Dewan Pastoral Paroki SPM Purworejo di Purworejo tanggal 27 Februari 2010

waktu sebagai berikut. Kursus berlangsung di dalam ruangan yang dipandu oleh tenaga pengajar sekaligus fasilitator kursus.

Berikut urutan pembagian waktu dan materi dalam pembelajaran kursus persiapan perkawinan:

- a. Pembukaan dan pengantar
- b. Peserta diajak untuk bermain sesuai dengan metode yang dipakai atau peserta mendengarkan ceramah dari tenaga pengajar atau mendengarkan pengalaman tertentu atau peserta sendiri diminta untuk mengungkapkan pengalaman masing-masing sesuai materi yang disampaikan
- c. Peserta diajak untuk menganalisa atau sharing atau refleksi atas materi atau ungkapan pengalaman yang disampaikan. Fasilitator membawa peserta untuk terus menggali refleksi mereka atas penampilan atau materi yang disampaikan.
- d. Pada saat tertentu, tenaga pengajar atau fasilitator menyampaikan kata kunci pembicaraan untuk dianalisa, diberi komentar atau tambahan informasi, tips atau contoh untuk memperkaya pengetahuan peserta
- e. Tanya jawab dilakukan untuk memperdalam materi
- f. Pengambilan kesimpulan dari penyampaian materi dan kata kunci penting yang dapat dijadikan sebagai pengingat
- g. Penutup, pembacaan doa atau nyanyian doa¹³

¹³ Observasi kursus catin Gereja Katolik SPM Purworejo di Purworejo, 26-28 Februari 2010

Adapun metode yang digunakan dalam kursus persiapan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Ceramah
 - b. Simulasi/game
 - c. Curah pendapat/sharing
 - d. Tanya jawab
 - e. Diskusi
4. Tenaga pengajar

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, ada beberapa tenaga pengajar yang terlibat dalam pendidikan pra nikah di Gereja Santa Perawan Maria Purworejo. Dalam proses pembelajaran, para tenaga pengajar itu merupakan tim yang saling membantu proses pembelajaran.

Dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengetahuannya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Mengutamakan latar belakang pendidikan agama, yakni:
 - 1) Imam jamaat
 - 2) Diakon tahbisan
- b. Mengutamakan latar belakang pendidikan non agama, yakni:
 - 1) Ahli psikologi
 - 2) Dokter spesialis kandungan
 - 3) Psikolog pendidikan
 - 4) Praktisi pendidikan
- c. Mengutamakan latar belakang pengalaman, yakni:

- 1) Pasangan suami isteri
- 2) Pasangan orang tua

Sebelum para pengajar melaksanakan tugasnya, Gereja menyelenggarakan pembinaan untuk menjamin para tenaga pengajar dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik. Standar umum yang digunakan untuk memilih tenaga pengajar didasarkan atas kemampuan akademik sesuai dengan standar profesionalitas dan pemahaman tentang makna dan moral perkawinan Katolik.

Untuk menjamin kompetensi tenaga pengajar, Gereja khususnya bagian komisi keluarga menyelenggarakan dua hal:

- a. Pertemuan para tenaga pengajar yang dilakukan secara rutin.

Pertemuan ini merupakan wahana bagi para pengajar untuk bertukar pikiran bagaimana melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam mengajar.

- b. Berkaitan dengan jaminan adanya iman kristiani di setiap materi KPP, Dewan paroki melakukan pengawasan baik secara langsung oleh dewan paroki maupun tidak langsung melalui penyerapan informasi yang berasal dari peserta pendidikan. Apabila diketahui ada penyimpangan dari iman Kristiani, maka Dewan Gereja dapat mengganti tenaga pengajar tersebut.¹⁴

¹⁴ Romo Canisius, Pastor Paroki SPM Purworejo di Purworejo, tanggal 6 Februari 2010

5. Sarana pra sarana

Sarana dan prasarana kursus yang digunakan antara lain:

- a. OHP
- b. Komputer
- c. LCD Proyektor
- d. Game
- e. Film

Bahan-bahan atau media pendidikan yang tersedia adalah:

- a. Modul
- b. Power point bahan presentasi

6. Pengelolaan

Pengelolaan kursus dilakukan berdasarkan prinsip manajemen:

- a. Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan pada awal tahun kegiatan melalui penyusunan program kerja oleh Tim kerja Kerasulan keluarga pada Bidang kerja IV: persekutuan (koinonia) Paroki SPM Purworejo, yakni: Th Endrati Setyani dan Sc. Suharyanti.

Dalam penyusunan pogram kerja ini ditentukan rencana waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pelaksana dan rincian tugas, serta anggaran pelaksanaan.

Semua perencanaan itu tertuang dalam proposal kegiatan yang disusun sebelum pelaksanaan pendidikan pra nikah dilaksanakan, dan

sekaligus dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan pra nikah dilaksanakan secara terstruktur di mana ketua panitia merupakan pengambil kebijakan teknis penyelenggaraan, sementara iru penasihat teknis merumuskan system pembelajaran yang akan dilaksanakan lengkap dengan rumusan materi dan pembawa materi.

Untuk mencapai tujuan pengorganisasian yang baik, panitia menyelenggarakan rapat-rapat, antara lain rapat awal untuk merumuskan rencana pelaksanaan, rapat kedua untuk memantapkan rencana yang telah disiapkan dan rapat terakhir merupakan evaluasi kerja kepanitiaan untuk menjadi bahan pelajaran pada pelaksanaan berikutnya.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pendidikan pra nikah mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. Pengendalian pelaksanaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dilakukan langsung oleh ketua panitia bersama panitia harian. Sedangkan pengendalian tugas anggota panitia dilakukan secara terus menerus

d. Pengawasan

Pengawasan atau evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan kegiatan. Secara umum dibagi menjadi

pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan kegiatan dengan mengecek kesiapan seluruh aspek dari kegiatan pendidikan pra nikah meliputi: sarana pra sarana, program pendidikan, pembawa materi, bahan pembelajaran dan lain sebagainya.

Pengawasan pada tahap kedua merupakan evaluasi akhir. Evaluasi dilakukan dengan menghadirkan seluruh komponen panitia untuk mendengarkan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan meliputi: pelaksanaan atas perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Hasil evaluasi akhir dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan untuk didokumentasikan dan dijadikan bahan pelajaran pada pelaksanaan berikutnya.

7. Pembiayaan

Berdasarkan penjelasan Romo Canisius dan Taroreh (pembimbing masyarakat Katolik), pembiayaan kursus bersumber dari:

a. Anggaran Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purworejo

Berdasarkan penjelasan Romo Canisius, Gereja mempunyai anggaran untuk pelaksanaan pendidikan pra nikah, walaupun terbatas, dan penggunaannya terutama penyediaan ruang kursus, sarana pra sarana yang dibutuhkan, media dan fasilitas pendukung kelas

b. Anggaran swadaya peserta kursus

Anggaran swadaya dari peserta kursus dikhususkan untuk membiayai penyelenggaraan kursus yang sebagian besar kembali

kepada peserta sendiri meliputi: konsumsi kursus, penggandaan modul dan materi, acara pembukaan dan penutupan.

c. Sumbangan dari pihak manapun yang tidak mengikat

Sumbangan dari pihak manapun yang tidak mengikat sama sekali tidak pernah dianggarkan dalam pelaksanaan kursus, tetapi karena keikhlasan peserta atau keluarga peserta anggaran ini diterima untuk menambah anggaran penyelenggaraan kursus dan terutama mengurangi beban peserta kursus.

9. Penilaian (evaluasi hasil belajar)

Aspek penilaian (evaluasi hasil belajar) dalam sebuah pelatihan atau pendidikan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perkembangan peserta dapat menerima materi yang disampaikan. Evaluasi ini dapat berupa *pre test* dan *post test*.

Berdasarkan pengamatan kami pada pelaksanaan pendidikan pranicah di Aula Gereja Katolik SPM Purworejo tanggal 27 Febrauri 2010, evaluasi pre test dan post test dilakukan secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pembuka yang lebih merupakan apersepsi, pengantar menuju materi atau pertanyaan-pertanyaan penutup sebagai jalan pengambilan kesimpulan pertemuan.

Pada setiap akhir materi, peserta mendapat angket untuk menilai kelayakan dan cakupan materi, penggunaan waktu dan sarana yang ada, dan penggunaan metode atau penyampaian materi.

¹⁵ Romo Canisius, Pastor Paroki SPM Purworejo dan Taroreh, Pembimbing masyarakat Katolik Kantor Kementerian Agama Kab. Purworejo, di Purworejo, tanggal 6 Februri 2010

BAB V
ANALISA MODEL PENDIDIKAN PRA NIKAH
BP4 KABUPATEN PURWOREJO
DAN GEREJA KATOLIK SPM PURWOREJO

A. Analisa Model Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo

Model pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo dilihat dari jenis pertemuan atau tehnik penyajian formalnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

1. Peserta pendidikan adalah utusan dari kecamatan masing-masing, mereka adalah calon pasangan suami-isteri yang telah mendaftarkan diri di KUA setempat. Mereka diasumsikan belum banyak mengetahui materi tentang perkawinan dan seluk beluknya.
2. Waktu pendidikan dilaksanakan selama satu hari mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00
3. Materi pendidikan terdiri dari empat materi, yakni: Kebijakan Departemen Agama dalam bidang pembangunan keluarga; Membangun rumah tangga sehat jasmani dan rohani; Rumahtangga sebagai kunci pembangunan masyarakat; dan Pembinaan keluarga Islami
4. Tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pembukaan dan sambutan pengarahan sekaligus penyampaian materi kebijakan Departemen Agama dalam bidang pembangunan keluarga oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
 - b. Penyampaian tiga materi secara bergiliran


- c. Penyampaian tanggapan atau tanya jawab dengan peserta
 - d. Pengambilan kesimpulan oleh moderator dan
 - e. Penutup.
5. Metode yang digunakan banyak didominasi ceramah, sedangkan tanya jawab dilakukan apabila ada respon dari peserta.
 6. Sarana yang digunakan antara lain: ruangan yang luas untuk menampung lebih dari 80 peserta; tempat duduk dan meja, LCD, pengeras suara dan soft power point yang cukup menarik.
 7. Penataan ruangan sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 5.1
Suasana penyampaian materi



Gambar 5.2
Penyampaian materi oleh pembicara



Tiga gambar di atas menunjukkan posisi peserta duduk berbaris ke belakang berhadapan dengan pembicara. Untuk membangun interaksi antara pembicara dengan peserta, pembicara terkadang berdiri dan mendekati tempat duduk peserta.

Dari penjelasan model pelaksanaan pendidikan pra nikah BP4 di atas, dapat dilakukan analisis berdasarkan kategori berikut:

1. Usaha atau kegiatan yang diorganisasikan dalam Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo adalah:
 - a. Penyampaian materi yang berkaitan dengan pernikahan kepada para calon pasangan suami istri.
 - b. Penyampaian materi dilakukan secara klasikal.
 - c. Pengorganisasian kelas dibuat dengan mengikuti pola kelas di mana seluruh peserta searah menghadap ke depan. Pola seperti ini mengurangi interaksi langsung pemateri dengan peserta.
 - d. Kegiatan penyampaian materi didahului dengan sambutan dan pengarahan dari pejabat terkait dilanjutkan dengan penyampaian materi dan Tanya jawab.
 - e. Pendidikan pra nikah dilaksanakan dalam waktu singkat.
 - f. Perencanaan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara mengacu pada program kerja BP4 Kabupaten Purworejo.
 - g. Pemateri tidak mendapatkan pembekalan khusus untuk melaksanakan tugasnya. Panitia hanya mensinkronkan materi dan bidang tugas yang

digeluti pemateri, seperti penyampaian materi kesehatan oleh petugas medis, baik dokter maupun para medis lainnya.

Memperhatikan tujuh hal tersebut, nampaklah bahwa kegiatan dan usaha yang diorganisasikan dalam Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo menunjukkan model simposium.

2. Tugas-tugas yang ingin diselesaikan dalam pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo adalah

- a. Memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pasangan suami isteri
- b. Pemberian bersifat tambahan pengetahuan atau pemahaman dari pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki peserta
- c. Memberikan bimbingan pemahaman tentang cara mengidentifikasi masalah perkawinan dan cara penyelesaiannya secara verbal
- d. Memperdalam pemahaman tentang perkawinan melalui Tanya jawab.

Dari identifikasi empat hal tersebut nampak bahwa model pendidikan pra nikah BP4 adalah model simposium.

3. Sasaran atau peserta Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo adalah:

- a. Peserta adalah mereka yang telah siap memasuki gerbang perkawinan ditandai dengan telah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan setempat
- b. Peserta merupakan utusan dari KUA kecamatan setempat
- c. Peserta terbatas dan tidak menunjukkan keragaman.

- d. Peserta diasumsikan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang kehidupan perkawinan yang akan dilaluinya nanti
- e. Sebagian peserta menyadari akan pentingnya bimbingan perkawinan.¹ Walaupun sebagian dari mereka mengikuti pendidikan pra nikah atas dorongan penghulu di KUA setempat tidak dari dorongan individu.
- f. Kurangnya motivasi peserta tersebut karena belum adanya payung hukum yang kuat dan jelas, baik dari hukum agama maupun Negara yang mewajibkan setiap peserta mengikuti kursus catin sebelum pelaksanaan pernikahan

Memperhatikan enam hal di atas, Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo lebih dekat pada model pertemuan simposium sebagaimana diuraikan di depan.

4. Penyampaian pesan dan materi yang disampaikan dalam Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo adalah:
 - a. Materi dirumuskan oleh panitia
 - b. Materi yang disampaikan lebih banyak menggunakan metode penyajian formal yang monolog.
 - c. Tanya jawab tidak banyak berkembang karena pemberian materi lebih bersifat ceramah yang monolog
 - d. Ada pemberian informasi tentang masalah-masalah perkawinan dan cara mengatasinya melalui permainan peran atau pemberian contoh-contoh oleh pembicara secara verbal

¹ Supriyanto di Purworejo, tanggal 15 Desember 2009

e. Tidak ada modul dalam pelaksanaan pendidikan

Memperhatikan kenyataan tersebut, model Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo merupakan model simposium.

5. Masalah yang timbul dalam pengorganisasian pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo dan harus diselesaikan adalah:

- a. Kurangnya ketercapaian tujuan akhir pendidikan pra nikah yakni peningkatan pengetahuan dan pemahaman calon pasangan suami isteri tentang perkawinan, karena metode yang monoton dan kurang menggali potensi yang dimiliki
- b. Peserta bersifat pasif
- c. Mudah terjadi pengulangan informasi karena sifat materi yang hampir sama
- d. Pola pertemuan yang hanya bersifat memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan menimbulkan kurangnya keterlibatan peserta dalam pertemuan, karena peserta kurang mendapatkan dorongan motivasi.
- e. Perhatian dan motivasi peserta dalam mengikuti pendidikan pra nikah kurang nampak karena pengorganisasian pendidikan yang tidak partisipatif, peserta lebih banyak menjadi obyek pertemuan.
- f. Penyelesaian semua itu seharusnya dengan penerapan filosofi pelatihan yang partisipatif untuk membangun motivasi dan keterlibatan peserta dalam pendidikan pra nikah

Permasalahan yang diuraikan di atas menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada simposium, Hal tersebut terjadi karena kurangnya keterlibatan peserta dalam pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo menggunakan model simposium sebagaimana diuraikan di muka

Penerapan model simposium memiliki kelemahan sebagaimana dikemukakan di muka. Oleh karena itu, untuk menciptakan pendidikan pra nikah yang efektif, BP4 Purworejo perlu mengembangkan pendidikan itu ke model kursus kilat dengan beberapa penyesuaian antara lain:

- a. Menyediakan modul pendidikan pra nikah berdasarkan petunjuk pelaksanaan kursus calon pengantin sebagaimana telah dikeluarkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah
- b. Mengubah pola pertemuan dari situasi pertemuan yang monolog menjadi dialogis
- c. Menerapkan filosofi pendidikan orang dewasa
- d. Menata ulang waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan jumlah materi yang dibutuhkan
- e. Setiap pembicara dibekali orientasi sebagai fasilitator pendidikan pra nikah mengacu pada teori pendidikan orang dewasa
- f. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pendidikan, baik terhadap materi, pemateri maupun penyerapan materi oleh peserta.

B. Analisa model pendidikan pra nikah pada Gereja SP Maria Purworejo

Model pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo dilihat dari jenis pertemuan atau tehnik penyajian formalnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

1. Peserta pendidikan adalah setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan sakramen perkawinan Gereja Katolik SPM Purworejo.
2. Waktu pendidikan dilaksanakan selama tiga hari mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00
3. Materi pendidikan terdiri dari enam atau tujuh materi, terdiri dari: materi pokok: moral perkawinan Katolik, penunjang: seperti komunikasi, Kesehatan, Psikologi anak, dan materi tambahan seperti ekonomi keluarga, Keluarga Berencana (KB)
4. Tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pembukaan kursus dan penjelasan tentang kontrak belajar pada kursus persiapan perkawinan oleh pelaksana yakni tim kerja keluarga dilanjutkan dengan pre test
 - b. Penyampaian materi sesuai jadwal yang telah ditentukan selama tiga hari berturut-turut mulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00
 - c. Dalam penyampaian materi, digunakan metode: ceramah, permainan peran, tanya jawab, diskusi, pendalaman materi dan curah pendapat
 - d. Penutup, post test dan pembagian piagam kursus.

5. Peserta nampak aktif, karena pengajar telah dibekali orientasi pendidikan orang dewasa, bagaimana membangkitkan motivasi, melakukan ice breaker, melakukan curah pendapat, pendalaman materi dan sebagainya.
6. Sarana yang digunakan antara lain: ruangan yang luas cukup untuk menampung 60 peserta; tempat duduk dan meja, LCD, papan tulis, pengeras suara dan soft power point yang cukup menarik.
8. Penataan ruangan sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 5.3
Interaksi peserta dan pembicara



Gambar 5.4
Aktivitas peserta dalam kelas



Tiga gambar di atas menunjukkan posisi duduk peserta membentuk leter “U” sehingga interaksi antara pengajar dengan peserta atau antar peserta mudah dilakukan. Kegiatan Tanya jawab seperti ditunjukkan gambar 4 dan pengamatan bahan bacaan untuk bahan diskusi pada gambar 4 mudah dilakukan.

Dari penjelasan model pelaksanaan pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM di atas, dapat dilakukan analisis berdasarkan kategori berikut:

1. Usaha atau kegiatan yang diorganisasikan dalam pendidikan para nikah pada Gereja Katolik SPM Purworejo, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pendidikan pra nikah oleh Tim kerja Kerasulan keluarga pada Bidang kerja IV: persekutuan (koinonia) Paroki SPM Purworejo
 - b. Para pemateri diberikan pembekalan terlebih dahulu agar memahami tugasnya dan memahami filosofi pembelajaran yang dilakukan. Pertemuan bagi para pemateri diselenggarakan secara berkala untuk melakukan evaluasi dan pengembangan pembelajaran
 - c. Pengorganisasian kelas dibuat dalam bentuk disuksi panel dengan tempat duduk melingkar membentuk leter U, sehingga pemateri dapat berhadapan secara bebas dengan peserta
 - d. Pertemuan diselenggarakan secara intensif selama 3 hari berturut-turut dengan jadwal materi yang cukup memadai

- e. Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan disamping dilakukan oleh tim kerja kerasulan juga melibatkan peserta dengan menyebarkan angket yang menggali pendapat peserta sebagai bahan evaluasi

Memperhatikan lima hal di atas, Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo menunjukkan model kursus kilat dilihat dari waktu dan pola pengorganisasiannya sebagaimana diuraikan di depan.

2. Tugas-tugas yang ingin diselesaikan dalam pelaksanaan Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SMP Purworejo sebagai berikut:
- a. Menyampaikan materi utama tentang moralitas perkawinan katolik dan materi tambahan meliputi kesehatan, komunikasi dan adaptasi, persiapan menjadi orang tua dan mengatasi konflik keluarga
 - b. Tujuan umum pendidikan adalah supaya peserta kursus mengetahui makna perkawinan menurut Gereja Katolik dan membantu memahami perkawinan, keluarga dan seluk beluknya
 - c. Pemberian materi bersifat penyegaran, karena peserta diasumsikan telah memiliki pengetahuan tentang perkawinan dan seluk beluknya sejak dari keluarga ataupun sekolah dan masyarakat, pendidikan pra nikah bertugas menyegarkan ingatan mereka dan mengkoordinasikan pengalaman mereka menjadi pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan perkawinan mereka

Memperhatikan tiga hal tersebut, Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo menggunakan model kursus kilat dilihat dari sifat

meteri dan tujuan umum pendidikan serta materi khusus yang diarahkan pada persiapan memasuki perkawinan yang akan mereka bangun.

3. Sasaran atau peserta Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo adalah:
 - a. Peserta adalah calon pasangan suami isteri telah melalui penyelidikan kanonik persiapan perkawinan oleh Paroki dan dinyatakan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Peserta belum pernah mengikuti kursus persiapan perkawinan di manapun, karena kursus berlaku hanya sekali bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan dan tidak diwajibkan bagi mereka yang pernah mengikuti dan akan melangsungkan perkawinan yang kedua karena suami/isterinya meninggal dunia
 - c. Latar belakang peserta beragam sebagaimana diuraikan pada bab IV
 - d. Peserta mendapatkan dorongan mengikuti Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo karena adanya aturan yang mewajibkan setiap calon pasangan suami isteri mengikuti kursus persiapan perkawinan sebelum disyahkan oleh Gereja.
4. Penyampaian pesan dan materi yang disampaikan dalam Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo adalah:
 - a. Materi pendidikan pra nikah telah dirumuskan oleh tim kerja keluarga Keuskupan Bandung sebagai pedoman pelaksanaan dalam bentuk modul Kursus Persiapan Perkawinan (KPP)

- b. Materi disampaikan melalui penyajian mimbar formal, metode yang digunakan meliputi ceramah, curah pendapat, diskusi, Tanya jawab
- c. Penyampaian materi berlangsung santai dan pemberi materi lebih bersifat sebagai pemandu jalannya diskusi, sehingga proses penyampaian materi menyenangkan dan semua peserta terlibat aktif
- d. Materi yang disampaikan meliputi materi pokok, yakni moralitas perkawinan Katolik dan komunikasi, sedangkan materi penunjang seperti kesehatan, reproduksi, ekonomi keluarga, psikologi keluarga dan lain-lain bersifat penunjang, tetapi juga penting.
- e. Masing-masing peserta mendapatkan modul sebagai bahan pembelajaran dan diperdalam di dalam kelas

Memperhatikan lima hal di atas, pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik SPM Purworejo merupakan model pertemuan kursus kilat karena ada penyajian forma, metode yang beragam dan keterlibatan peserta yang cukup.

5. Masalah yang mungkin timbul dalam pengorganisasian pertemuan yang harus dipecahkan
 - a. Keterlibatan peserta dalam pendidikan pra nikah ditunjukkan dengan kehadiran yang 100% pada setiap waktu penyampaian materi, namun tidak menjamin keterlibatan mereka dalam penyampaian materi, karena bagi sebagian peserta ada anggapan bahwa pendidikan pra nikah merupakan formalitas.

- b. Adanya semangat hanya memenuhi 'formalitas' kursus mempengaruhi kesungguhan pemberi materi dalam menyampaikan materi seperti diakui pembawa materi kesehatan reproduksi² dan pada akhirnya ketercapaian tujuan akhir pendidikan yakni agar peserta memahami makna perkawinan menurut Katolik
- c. Pada kasus tertentu, kemahiran pembawa materi dalam membangkitkan minat peserta sangat menentukan, karena salah satu kelemahan kursus kilat adalah kenyataan tema yang jarang sekali mempunyai daya tarik.
- d. Jalan keluar dari permasalahan tersebut di atas adalah perlunya persiapan yang matang dan pengalaman dari pemberi materi sebagai fasilitator kursus kilat. Kursus dibuat dalam suasana menyenangkan dan memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Motivasi terhadap pentingnya materi dan proses pendidikan pra nikah terhadap peserta sangat menentukan proses pendidikan berjalan dengan baik atau tidak.

Memperhatikan empat hal tersebut, pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik SPM Purworejo dari sudut pandang permasalahan dan penyelesaian yang mungkin terjadi pada kursus kilat merupakan model pertemuan kursus kilat sebagaimana dijelaskan di muka.

² Sri Hartini, Purworejo tanggal 27 Februari 2010

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa model pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik SPM Purworejo adalah model pertemuan kursus kilat dengan beberapa catatan:

- a. Untuk mendukung tercapainya tujuan akhir pendidikan pra nikah dibutuhkan pola penyampaian materi yang mendorong peserta aktif dan terlibat secara penuh
- b. Pelaksana atau pemberi materi diharapkan membangun motivasi peserta yang kuat sebelum penyampaian materi dilakukan. Hal ini penting dilakukan untuk menghilangkan kesan 'formalitas' atau tema yang tidak menarik dan tidak dibutuhkan.
- c. Motivasi diarahkan pada menciptakan kesadaran akan pentingnya asas-asas dalam pembangunan keluarga yang sejahtera.

C. Analisis Perbandingan Pendidikan pra nikah BP4 Kab. Purworejo dan Gereja SPM Purworejo

Dari pemaparan model Pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik SPM Purworejo di muka, dapat penulis kemukakan di sini persamaan dan perbedaan kedua model pelaksanaan tersebut untuk diketahui kelebihan dan kekurangan masing sebagai bahan pertimbangan menemukan model pendidikan pra nikah yang tepat digunakan.

1. Persamaan

Persamaan antara model pendidikan pra nikah BP4 Kab. Purworejo dengan Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo adalah:

- a. Pesertanya sama-sama berasal dari mereka yang telah siap memasuki prosesi perkawinan yang selanjutnya segera membangun keluarga baru
- b. Pesertanya sama-sama belum memiliki pengetahuan apalagi pengalaman yang cukup tentang kehidupan keluarga
- c. Materi pendidikan pra nikah berkisar tentang moralitas perkawinan menurut agamanya masing-masing, persiapan ke arah perkawinan dan membangun keluarga baik dari sudut pandang ekonomi, psikologi maupun kesehatan
- d. Sarana dan prasarana menunjukkan kesamaan, masing-masing menempati gedung yang representatif dengan sarana kelas yang memadai terdiri dari: papan tulis, meja kursi, laptop, lcd, gambar dan lain-lain
- e. Keduanya bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman kepada calon pasangan suami isteri sebelum memasuki kehidupan keluarga baru
- f. Kedua model yang diterapkan sama-sama memiliki kelemahan, terutama pada pencapaian tujuan akhir
- g. Kendala utama dari kedua pelaksanaan pendidikan pra nikah tersebut adalah kurangnya motivasi peserta dalam mengikuti penyampaian materi yang disampaikan
- h. Pengelolaan pendidikan pra nikah sama-sama telah dirancang dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan pengawasan langsung dari penyelenggara

- i. Evaluasi sama-sama dilakukan pada akhir acara untuk menemukan sampai sejauh mana tingkat pencapaian tujuan program

2. Perbedaan

Untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan antara pelaksanaan model kedua pendidikan pra nikah tersebut, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Perbedaan Pendidikan pra nikah BP4
dan Gereja Katolik SMP Purworejo

No	Model Kategori	Pendidikan pra nikah BP4 Kab. Purworejo	Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo
1	Peserta	Peserta terseleksi karena merupakan utusan kecamatan dengan syarat tertentu	Peserta adalah semua calon pasangan suami istri yang telah mendaftar
2	Materi	a. Belum tersedia modul pendidikan pra nikah b. Materi diringkas menjadi tiga materi saja	a. Telah tersedia modul pendidikan pra nikah b. Materi diringkas menjadi enam materi
3	Waktu Pelaksanaan	Satu hari	Tiga hari
4	Tenaga	Belum melalui orientasi	Sudah melalui orientasi

i. Evaluasi sama-sama dilakukan pada akhir acara untuk menemukan sampai sejauh mana tingkat pencapaian tujuan program

2. Perbedaan

Untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan antara pelaksanaan model kedua pendidikan pra nikah tersebut, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Perbedaan Pendidikan pra nikah BP4
dan Gereja Katolik SMP Purworejo

No	Model Kategori	Pendidikan pra nikah BP4 Kab. Purworejo	Pendidikan pra nikah Gereja Katolik SPM Purworejo
1	Peserta	Peserta terseleksi karena merupakan utusan kecamatan dengan syarat tertentu	Peserta adalah semua calon pasangan suami istri yang telah mendaftar
2	Materi	a. Belum tersedia modul pendidikan pra nikah b. Materi diringkas menjadi tiga materi saja	a. Telah tersedia modul pendidikan pra nikah b. Materi diringkas menjadi enam materi
3	Waktu Pelaksanaan	Satu hari	Tiga hari
4	Tenaga	Belum melalui orientasi	Sudah melalui orientasi

	pengajar	pengajar	pengajar
5	Metode	Kurang bervariasi	Bervariasi sesuai sifat materi
6	Penataan ruangan	Peserta berjajar menghadap pembicara	Membentuk leter 'U'
7	Pola penyampaian materi	Cenderung monolog	Ada pengembangan ke arah dialog dan partisipatif
8	Pembiayaan	DIPA dan lembaga	Lembaga dan peserta
9	Evaluasi	Tidak melibatkan peserta dalam menilai proses pendidikan	Melibatkan peserta dalam menilai proses pendidikan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis paparkan gambaran pelaksanaan pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Purworejo dan Gereja Katolik SPM Purworejo serta melakukan analisa atas model yang diterapkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Model pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Kabupaten Purworejo adalah model simposium dengan ciri utama: pelaksanaan selama satu hari; materi yang diberikan hanya untuk menambah pengetahuan yang telah dimiliki peserta; peserta pasif sehingga tidak ada partisipasi dari peserta; acara dimulai dengan sambutan pelaksana dilanjutkan penyajian materi oleh dua atau tiga pemateri; sesi tanya jawab tidak diprioritaskan; dan posisi peserta seluruhnya duduk berbaris menghadap pembicara. Pilihan BP4 terhadap model simposium karena pendidikan pra nikah dalam pandangan Islam lebih menonjolkan aspek penasihatan, di mana pemberi materi memberikan penjelasan tentang perkawinan dalam Islam secara oral dan peserta menyimak dengan seksama untuk selanjutnya dicerna sendiri dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan keluarganya kelak.

Sedangkan model pendidikan pra nikah yang dilaksanakan oleh Gereja Katolik SPM Purworejo merupakan kursus kilat dengan ciri utama: waktu pelaksanaan selama tiga hari; tersedia modul pendidikan sebagai acuan; interaksi peserta dengan pembicara berjalan lancar karena menggunakan metode yang partisipatif; dan peran serta peserta dalam pendidikan nampak pada setiap sesinya. Pilihan Gereja Katolik SPM Purworejo terhadap model kursus kilat karena Gereja lebih mengedepankan proses pelatihan, di mana peserta diharapkan terlibat secara penuh dalam proses pendidikan dan dapat menyerap materi serta terinternalisasi dalam kehidupan keluarganya kelak.

B. Saran-saran

Pelaksanaan pendidikan pra nikah BP4 Kabupaten Purworejo dilatarbelakangi banyaknya kasus perceraian yang ditindak lanjuti Departemen Agama dengan membentuk BP4 di mana salah satu tugasnya adalah memberikan bekal pemahaman kepada calon pengantin. Pada pelaksanaannya, BP4 bekerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, PKK dan MUI sebagai pemberi materi. Peserta pendidikan terbatas pada utusan KUA Kecamatan setempat dengan persyaratan khusus. Materi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan kemampuan panitia melalui perencanaan yang matang dengan biaya dari DIPA Departemen Agama, swadaya BP4 dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Sedangkan pelaksanaan pendidikan pra nikah Gereja Katolik Santa Perawan Maria (SPM) Purworejo dilatarbelakangi keprihatinan atas kualitas keluarga yang rentan dengan permasalahan dan didasari oleh Hukum Kanonik Katolik yang mewajibkan Gereja memberikan bekal pemahaman makna perkawinan katolik kepada calon pasangan suami isteri. Pada pelaksanaannya, Gereja Katolik SPM Purworejo mengoptimalkan fungsi tim kerja kerasulan keluarga dalam merencanakan program, mengorganisasikan, menyiapkan para pengajar, menyelenggarakan kursus persiapan perkawinan (KKP), mengevaluasi program dan melaporkan kepada paroki. Materi mengacu pada modul yang disusun oleh tim kerja kerasulan keluarga keuskupan Bandung sebagai pedoman dengan penyesuaian pada beberapa hal mengingat kebutuhan. Peserta adalah seluruh calon pasangan suami istri yang telah mendaftar dan dinyatakan tidak ada halangan melalui pemeriksaan kanonik oleh Paroki. Pembiayaan berasal dari Paroki dan sebagian besar dari peserta itu sendiri.

Dari gambaran pelaksanaan di atas, perlu penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan pra nikah oleh lembaga atau institusi yang peduli terhadap pengembangan keluarga seperti BP4 dan Gereja perlu menyiapkan model pendidikan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, proses pembelajaran yang bersifat partisipatif dan pengajar yang memahami kondisi serta mampu memotivasi peserta dan mengindahkan teori pendidikan orang dewasa.

2. Pembelajaran diupayakan dibangun dalam suasana yang santai, menyenangkan dan fokus pada misi agama yang diberikan sebagai dasar utama pembentukan lembaga keluarga.

C. Rekomendasi

1. Kepada pengambil kebijakan, pemerintah maupun Legislatif, supaya menerbitkan payung hukum pelaksanaan pendidikan pra nikah yang kuat, memperluas partisipasi lembaga di luar BP4, Kementerian Agama dan Gereja dengan mendorong partisipasi masyarakat atau lembaga yang peduli, sedangkan Kementerian agama diharapkan sebagai *leading sector* pengembangan keluarga Indonesia yang sejahtera kahir batin.
2. Kepada lembaga atau instansi yang telah melaksanakan pendidikan pra nikah seperti BP4 dan Gereja untuk terus melaksanakan pendidikan pra nikah dalam bentuk kursus kilat dan melakukan inovasi yang dapat mendukung tujuan yang ingin dicapai sesuai perkembangan zaman
3. Kepada BP4 diharapkan segera menyusun modul pendidikan pra nikah berdasarkan petunjuk pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

al-malibari Zein al-din din abd al-aziz, tt., *Syarh Fath al-Mu'in*, Semarang:

Maktabah al-Alawiyah

ar-rasyid Chainur, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Gravika,

cetakan IV

Bagian proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kanwil Depag Prop DIY, 2004,

Pendidikan Pra Nikah dan Pembinaan Kehidupan beragama dalam keluarga, Yogyakarta: Kanwil Depag DIY

Barnadib Imam. 1990. *Filsafat Pendidikan, sistem dan metode*. Yogyakarta: Andi Offset

_____ dan Sutari Imam Barnadib. 1996. *Beberapa Aspek Substansial*

Ilmu Pendidikan, Yogyakarta: Andi Offset

Bornstein Marc H., 2009, *Handbook of Parenting: Being and becoming a parent*, Jilid 3 <http://books.google.co.id/books>, diakses 8-8-2009

BP-4. 2005 "Hasil Munas BP-4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional. Jakarta

BP4 Prop Jateng bekerjasama dengan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, 2008, *Buku panduan pola pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) di Jawa Tengah*

Departemen Agama. 2003. *Buku Pegangan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departmen Agama

- Departemen Agama RI, 1995, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek pengadaan Kitab suci al-Quran Departemen Agama RI
- Departemen Pendidikan Nasional Rep. Indonesia. 2003. *Undang Undang Rep. Indonesia no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (UUSPN)*, Jakarta: Depdiknas RI.
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. 1997/1998. Jakarta
- Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2008, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Depag RI
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI
- Freire Paulo, 2002, *Politik Pendidikan kebudayaan, kekuasaan dan pembebasan* alih baasa Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hadiwardoyo Purwa, 1994, *Persiapan dan Penghayatan Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: Kanisius
- Jalil Aep Abdul. 2006. *Sistem Pendidikan Keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah (Pendekatan Filosofis)*, Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta.

Jamil Sahrodi dkk, 2005, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, pengantar ke arah ilmu pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Rihlah Group

Jauhari Heri, 2005, *Fikih Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya

Julianto Arif, 2008, "*Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia*", dikutip dari http://arif_julianto.Wordpress.Com//2008/06/05/accessed 13 Desember 2008

Jurnal Unisia nomor 48/XXV/II/2003, 2003, *Draft Undang-Undang perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan implikasinya dalam butir-butir UU* (Khoirudin Nasution), Yogyakarta, UII Press

Kholilurrahman. 2007 "*Cilacap tertinggi kasus cerai*", Suara Merdeka, 18 Juli. Semarang

Komisi Keluarga Keuskupan Bandung, 2006, *Modul Kursus Persiapan Perkawinan (Pembaharuan)*, Bandung: Komisi keluarga keuskupan Bandung

Konfrensi Waligereja Indonesia. 2006 "*Kitab hukum Kanonik (Codex Iuris Canonic)*" Jakarta: KWI

Menteri Agama RI, *Amanat Menteri Agama RI dalam rangka Hab Depag ke-61 tahun 2007* dalam Rindang No. 06/XXXIII/I/2008, 2008

Mudyahardjo Redja. 2006 *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya

Muhammad bin Umar Nawawi, tt, '*Uqud al-Lujain*, Semarang: *maktabah wa mathba'ah* Usaha Keluarga

Muhammad Ibnu Abdillah bin Yazid al-Qazwani, 1996, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 Kairo: Dar al-hadis, cetakan ke-1

- Nasution Khorudin. "Draft Undang-Undang perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan implikasinya dalam butir-butir UU". dalam Jurnal Unisia nomor 48/XXV/II/2003: 130. Yogyakarta
- Rasyidi Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Rosda karya
- Sahrodi Jamil dkk, 2005, *Membedah Nalar Pendidikan Islam, pengantar ke arah ilmu pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Rihlah Group
- Soekanto Soerjono. 1992 *Sosialologi suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali
- Sudjana HD. 2004 *Pendidikan non formal, wawasan sejarah perkembangan Filsafat teori pendukung dan asas*. Bandung: Falah Production
- Sihombing Umberto. 2000 *Pendidikan Luar Sekolah, Manajemen Strategi*, Jakarta, PD. Mahkota
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suprijanto, 2007, *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suyuti Ahmad, 2009, *Pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan* (tesis) dalam <http://www.damandiri.or.id/detail.php?id=308>
- Syarifudin Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3
- _____, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media

Widiana Wahyu. 2006 “Pola Penasehatan Keluarga Bermasalah: peranan mediasi sebagai salah satu alternatif”, makalah disampaikan pada Rakernas BP4 di Jakarta, diselenggarakan oleh BP-4 pusat, Jakarta


<http://www.geogle.co.id/Search hl& Client>

<http://www.solutionsforamerica.org/healthyfam/ parent-education.html>

<http://baca-saja.blogspot.com/2008/10/foto-foto-hari-jadi-kota-purworejo-ke.html>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



الجامعة الإسلامية
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

INSTRUMEN PENELITIAN

Judul tesis : Pendidikan pra nikah pada BP4 Kab. Purworejo dan Gereja Katolik Purworejo
Lokasi : Paroki Santa Perawan Maria
Peneliti : Uan Abdul Hanan, S.Ag

A. Pedoman Wawancara

1. Letak geografis

- a. Di mana letak Gereja Katolik Santa Maria Purworejo?
- b. Gereja Katolik Santa Maria Purworejo mewilayahi daerah mana saja?
- c. Berapa jumlah jamaah Gereja dan perinciannya berdasarkan latar belakang pendidikan, ekonomi dan social budaya?
- d. Bagaimana suasana kehidupan keagamaannya?
- e. Apakah ada catatan peristiwa perkawinan dan bagaimana gambarannya?

2. Sejarah berdirinya Gereja katolik

- a. Kapan katolik berdiri?
- b. Siapa pendirinya?
- c. Bagaimanaperkembangannya hingga saat ini?
- d. Apakah visi dan missi lembaga?
- e. Bagaimana struktur organisasi Gereja Katolik?
- f. Bagian apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Gereja?

3. Sejarah perkembangan pendidikan pra nikah di Gereja Katolik

- a. Apakah dasar pelaksanaan pendidikan pra nikah (kursus calon pengantin) di lembaga ini?
- b. Kapan pendidikan pra nikah pertama dilaksanakan?
- c. Siapa pencetusnya?
- d. Apa latar belakang pelaksanaan pendidikan pra nikah?
- e. Apa saja bentuk-bentuk pelayanan pra nikah pada umat selain kursus calon pengantin?
- f. Apakah filosofi pendidikan pra nikah yang dipakai?
- g. Apa visi dan misi kursus catin?

h. Bagaimana sekilas perkembangan pendidikan pra nikah (kursus catin)

4. Struktur organisasi pendidikan pra nikah catin

- a. Bagaimana struktur oraganisasinya?
- b. Bagaimana pembagian dan perincian tugasnya?
- c. Bagaimana hubungan dann koordinasi pelaksanaan kursus antar masing bagian dalam organisasi?
- d. Bagaimana pengawasannya?

5. Isi (Kurikulum)

- a. Apa tujuan dan target dari pendidikan pra nikah ini?
- b. Materi apa saja yang disampaikan?
- c. Bagaimana struktur materi yang disajikan untuk mencapai tujuan?
- d. Apakah ada buku panduan bagi pengajar, apa saja?
- e. Apakah ada modul bagi peserta, apa saja?

6. Proses

- a. Apa model yang dipakai dalam pendidikan pra nikah ini (institusi (pelatihan); konvensi; konferensi; lokakarya (workshop); seminar; kursus kilat; kuliah bersambung; kelas formal; diskusi terbuka: kursus; pelatihan; kelompok belajar; media cetak; siaran radio dan televisi; lokakarya; pertemuan kelompok khusus; atau bimbingan perorangan atau pembinaan)
- b. Metode apa saja yang digunakan?
- c. Jika pelatihan atau kursus, apakah ada kontrak belajar sebelumnya?
- d. Bagaimana evaluasi yang dilaksanakan, kapan dan menggunakan tehnik apa (lisan atau tertulis)?

7. peserta didik.

- a. Siapa yang dapat menjadi peserta pendidikan pra nikah?
- b. Berapa jumlah setiap angkatan dalam 5 tahun terakhir?
- c. Apa saja fasilitas bagi para peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran?
- d. Bagaimana sambaran alumni pendidikan pra nikah ini?

8. Pemberi materi

- a. Siapa saja yang menjadi nara sumber?
- b. Apakah ada fasilitator yang membimbing pelaksanaan pembelajaran?

- c. Bagaimana latar belakang para nara sumber? Apakah sesuai dengan materi yang disampaikan?

9. sarana pra sarana

- a. Apa saja sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran?
- b. Bagaimana penataan ruang pembelajaran?
- c. Media apa saja yang digunakan
- d. Bagaimana suasana ruang pembelajaran
- e. Adakah publikasi dari kegiatan ini
- f. Bagaimana publikasi ini dilakukan

10. pengelolaan

- a. Bagaimana perencanaan dirumuskan?
- b. Apakah ada branchmarketing (uswah atau yang lembaga lain yang dijadikan pesaing atau acuan pelaksanaan)?
- c. Siapa saja yang termasuk steakholdernya?
- d. Dari mana sumber dananya? dan untuk apa saja?
- a. Apakah ada pengendali mutu?
- b. Apakah ada kendala hokum dalam pelaksanaannya

11. Pembiayaan

- a. Dari mana sumber pendanaan kegiatan ini?
- b. Bagaimana penggaliannya
- c. Secara garis besar, penggunaan dana untuk apa saja?

12. Penilaian

- a. Apakah ada evaluasi pada pelaksanaan pendidikan pra nikah?
- b. Apakah ada evaluasi belajarnya, kapan dan tehniknya apa?
- c. Bagaimana penyerapan materi oleh peserta diukur?
- d. Apakah ada penilaian terhadap pengajar?
- e. Evaluasi terhadap pengajar bagaiman caranya?

B. Pedoman observasi

1. Tata ruang pendidikan pra nikah
2. Kegiatan pendidikan pra nikah
3. Sarana pra sarana pendidikan

4. Proses interaksi peserta dan pemberi materi
5. Administrasi pendidikan pra nikah BP4 dan Gereja Katolik

C. Pedoman Dokumenter

1. Letak geografis
 - a. Di mana letak Kabupaten Purworejo
 - b. Bagaimana gambaran demografi penduduk berdasarkan penganut agama
 - c. Suasana kehidupan keagamaan
 - d. Catatan peristiwa perkawinan di Kab. Purworejo
2. Struktur organisasi BP4 dan Gereja Katolik
3. Proposal pelaksanaan pendidikan pra nikah
4. Dasar dan tujuan lembaga
5. Kurikulum, satuan pelajaran dan buku panduan
6. Peraturan dan tata tertib
7. Laporan-laporan pelaksanaan
8. Jumlah peserta dan pembawa materi
9. Grafik perkembangan peserta
10. Inventarisasi sarana dan prasarana



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



**BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN**

(BP. 4)

KABUPATEN PURWOREJO

Alamat : Jl. Tegalsari No. 10 Telp. (0275)323250 Purworejo – 54111

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 08 /BP.4/Kab/II/2010


Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kabupaten Purworejo, memberikan ijin kepada yang tersebut dibawah ini :

Nama : Uan Abdul Hanah, SAg
NIM : 08913015
Status : Mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dasar : Surat Ketua Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta
Nomor : 056/PS-MSI/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010

Untuk mengadakan penelitian tentang Model Pendidikan Pra Nikah Pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kabupaten Purworejo guna melengkapi data penelitian dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul : **Model Pendidikan Pra Nikah BP.4 Kab. Purworejo dan Gereja Katholik SPM Purworejo.**

Demikian ijin kami berikan dan harap maklum bagi yang berkepentingan.

Purworejo, 10 Pebruari 2010

Ketua

H. Sunedi, MPd



**BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN
(BP. 4)
KABUPATEN PURWOREJO**
Alamat : Jl. Tegalsari No. 10 Telp. (0275)323250 Purworejo – 54111

SURAT - KETERANGAN
Nomor : 19 /BP.4/Kab/IV/2010


Menyusuli surat kami nomor : 08/BP.4/Kab/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal ijin penelitian an. Sdr. Uan Abdul Hanan, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Uan Abdul Hanan, SAg
NIM : 08913015
Status : Mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Pebruari s/d 12 April 2010 guna menggali data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul : **Model Pendidikan Pra Nikah BP.4 Kab. Purworejo dan Gereja Katholik SPM Purworejo.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan harap maklum bagi yang berkepentingan.

Purworejo, 14 April 2010



GEREJA KATOLIK
PAROKI SANTA PERAWAN MARIA PURWOREJO
Alamat: Jl. Wachid Hasyim, no. 1 telp (0275) 321260 – 325272
PURWOREJO 54111


SURAT IJIN PENELITIAN


Nomor: 09/DPK/E/04/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua pimpinan Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Purworejo, memberikan ijin kepada yang tersebut di bawah ini:

Nama : Uan Abdul Hanan, S.Ag.
NIM : 08913015
Status : Mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dasar : Surat Ketua Program Pascasarjana MSI UII
Yogyakarta nomor: 056/PS-MSI/II/2010 tanggal
2 Februari 2010

Untuk mengadakan penelitian tentang Model Pendidikan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Purworejo guna menggali data dalam rangka menyusun tesis berjudul: **Model Pendidikan Pra Nikah BP4 Kab.Purworejo dan Gereja Katolik SPM Purworejo.**
Demikian ijin kami berikan dan harap maklum bagi yang berkepentingan.

Purworejo, 10 Februari 2010
Ketua

Rombo P. Canisius Rumondor, M.SC



GEREJA KATOLIK
PAROKI SANTA PERAWAN MARIA PURWOREJO
Alamat: Jl. Wachid Hasyim, no. 1 telp (0275) 321260 – 325272
PURWOREJO 54111

SURAT - KETERANGAN


Nomor: 10/PPP/Σ/04/2010

Menyusuli surat kami nomor: 09/PPP/Σ/04/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal ijin penelitian atas nama Sdr. Uan Abdul Hanan, S.Ag., dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama	: Uan Abdul Hanan, S.Ag.
NIM	: 08913015
Status	: Mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Konsentrasi	: Pendidikan Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian di Gereja Katolik Paroki Santa Perawan Maria Purworejo pada tanggal 11 Pebruari 2010 s.d. 12 April 2010 guna menggali data dalam rangka menyusun tesis berjudul: **Model Pendidikan Pra Nikah BP4 Kab.Purworejo dan Gereja Katolik SPM Purworejo.**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan harap maklum bagi yang berkepentingan.



April 2010

Romo P. Canisius Rumondor, M.SC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- N a m a** : UAN ABDUL HANAN, S.Ag.
- Tempat/tgl. Lahir** : Cianjur / 8 Januari 1970
- Pekerjaan** : PNS
- Jabatan** : Kepala KUA Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo
- Alamat Instansi** : KUA Kecamatan Purwodadi Kab. Purworejo Jl. Letnan
Kemis no 1 telp. (0275) 575071 Purwodadi 54192
- Alamat rumah** : Jl. Kartini no 54.A, Rt. 03 Rw. 05 Sindurjan, telp (0275)
3218602 Purworejo 54113
- Riwayat Pendidikan** : 1. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Lulus tahun 1984
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Lulus tahun 1987
3. PGAN Cianjur Lulus tahun 1990
4. S-1 Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus tahun 1996
- Riwayat Pekerjaan** : 1. CPNS Tahun 1997
2. PNS Tahun 1999
3. Wakil PPN Tahun 1999
4. Kepala KUA/PPN Tahun 2004 – sekarang
- Karya Ilmiah** : 1. Skripsi S1 berjudul: *Nadhariyah al-wihdah fi ta'lim al-lughah al-'arabiyah fi kitab Pelajaran Bahasa Arab li ath-thullab al-madrasah al-'aliyah sanah 1996*
2. Hasil Penelitian berjudul: "Buletin Jum'atan di Yogyakarta", Program penelitian muda, kerjasama Toyota Foundation dan YIIS Jakarta tahun 1998

Yogyakarta, 22 - 04 - 2010

Penulis



Uan Abdul Hanan

NIM. 08913015